

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALASAN PENEMUAN
NOVUM PALSU SEBAGAI DASAR PENINJAUAN KEMBALI
KEDUA (KE-2) DALAM KASUS PERDATA**

SKRIPSI

Oleh:

**Ulil Mana'ib
(C91215156)**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulil Manaqib
NIM : C91215156
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan
Novum Palsu sebagai Dasar Peninjauan
Kembali Kedua (ke-2) dalam Kasus Perdata.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Ulil Manaqib

NIM. C91215156

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan *Novum* Palsu sebagai Dasar Peninjauan Kembali ke-2 dalam Kasus Perdata” yang ditulis oleh Ulil Manaqib NIM. C91215156 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juni 2019

Pembimbing,



Dr. Makinuddin, SH., M.Ag.
NIP. 195711101996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ulil Manaqib NIM. C91215156 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,


Dr. Makinuddin, S.H. M.Ag
NIP. 195711101996031001

Penguji II,


H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III,


Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,


Suyikno, S.Ag, MH
NIP. 197307052011011001

Surabaya, 31 Juli 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Masruhan, M.Ag
NIP. 197004041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ulil Manaqib
NIM : C91215156
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ulilmanaqib424@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALASAN PENEMUAN *NOVUM PALSU*
SEBAGAI DASAR PENINJAUAN KEMBALI KEDUA (KE-2) DALAM
KASUS PERDATA**


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Agustus 2019

Penulis


(Ulil Manaqib)

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II	KONSEP UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM ACARA PERDATA	
A.	Konsep Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata.....	23
1.	Pengertian Upaya Hukum	23
2.	Jenis-jenis Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata....	25
a.	Perlawanan (<i>Verzet</i>).....	27
b.	Banding	28
c.	Kasasi	34
d.	Peninjauan Kembali	37
B.	Ruang Lingkup Peninjauan Kembali Perkara Perdata.....	38
1.	Selintas Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia	38
a.	Sejarah Peninjauan Kembali di Indonesia	38
b.	Dasar-dasar Hukum Peninjauan Kembali Perdata dalam Lintas Sejarah di Indonesia	39
2.	Prinsip Umum Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa	52
a.	Terbatas pada Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang Dapat Dimintakan Peninjauan Kembali	52
b.	Putusan yang Dapat Dimintakan PK Bersifat Kontentiosa....	54
c.	Permohonan PK Hanya Dapat Diajukan Satu Kali	56
d.	Permohonan PK Tidak Menangguhkan atau Menghentikan Eksekusi	58

e. Hak Mencabut Permohonan PK, Sebelum Diputus	60
f. Perkara PK Yuridiksi Absolut MA	61
g. Putusan PK Merupakan Tingkat Pertama dan Terakhir	62
C. Alasan Peninjauan Kembali	63
1. Putusan Didasarkan pada Suatu Kebohongan atau Tipu Muslihat dari Pihak Lawan	64
2. Ditemukan Surat-Surat Bukti yang Bersifat Menentukan atau <i>Novum</i>	65
3. Putusan Mengabulkan Sesuatu Hal yang Tidak Dituntut (<i>Ultra Vires</i>) atau Lebih Daripada yang Dituntut (<i>Ultra Petita</i>)	67
4. Terdapat Suatu Bagian dari Tuntutan yang Belum Diputus Tanpa Dipertimbangkan Sebabnya	68
5. Terdapat Putusan yang Bertentangan Antara yang Satu dengan yang Lain	69
6. Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata	70
D. <i>Ratio Legis</i> Peninjauan Kembali Terbatas Satu Kali dalam Perkara Perdata	71
1. Undang-Undang Mahkamah Agung	71
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)	72
a. SEMA Nomor 10 Tahun 2009	73
b. SEMA Nomor 7 Tahun 2014	74
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013..	75

BAB III	ALASAN PENEMUAN <i>NOVUMP</i> PALSU SEBAGAI DASAR PENINJAUAN KEMBALI KE-2 DALAM KASUS PERDATA	
	A. Dinamika Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali	
	Perkara Perdata	78
	B. Alasan Peninjauan Kembali Ke-2 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 154/PK/TUN/2016	84
	1. Kronologis Permohonan.....	84
	2. Alasan Peninjauan Kembali ke-2	86
	3. Pertimbangan Hakim	87
	4. Amar Putusan	88
BAB IV	ANALISIS ALASAN <i>NOVUM</i> PALSU SEBAGAI DASAR PENINJAUAN KEMBALI KE-DUA DALAM PERKARA PERDATA	
	A. Rasionalisasi <i>Novum</i> Palsu dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	89
	B. Analisis Yuridis Peninjauan Kembali Ke-2 Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Alasan <i>Novum</i> Palsu.....	94
BAB V	PENUTUP.....	
	A. Kesimpulan.....	97
	B. Saran.....	98
	DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan yang ada di Indonesia membuka akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan, salah satunya adalah upaya hukum yang telah disediakan dalam sistem peradilan. Upaya hukum sendiri difungsikan bagi para pencari keadilan (*justitiabelen*) yang tidak menerima dengan putusan pengadilan, karena faktanya keadilan berdasarkan putusan hakim, belum tentu secara mutatis-mutandis dapat memenuhi rasa keadilan bagi *justiabelen* itu sendiri. Sudikno Mertokusumo menyatakan:

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan dan kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹

Upaya hukum merupakan saluran hukum yang telah disediakan oleh sistem peradilan di Indonesia yang terbagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa (*buitengewoonte rechtsmiddel, extraordinary legal remedy*) dan upaya hukum luar biasa (*gewoonte rechtsmiddel, ordinary legal remedy*).

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 78

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa setelah upaya hukum biasa banding dan kasasi, sehingga sifatnya bukan menagguhkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).² Sehingga keberadaan peninjauan kembali adalah sebuah upaya istimewa yang diberikan kepada pencari keadilan untuk benar-benar mencari keadilan.

Pengaturan peninjauan kembali digunakan dalam hukum acara pidana atau sering disebut *integrated criminal justice system* maupun hukum acara perdata, namun yang menjadi fokus penulis pada skripsi ini adalah pengaturan peninjauan kembali dalam hukum acara perdata. Pengaturan peninjauan kembali dalam hukum acara perdata secara parsial telah tersebar di beberapa aturan terkait, baik yang sudah dinasionalisasi (sesuai nomenklatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) maupun yang belum mendapat landasan yuridis secara formil. Sebaran pengaturan tersebut terdapat dalam HIR, R.Bg, Undang-undang, PERMA dan SEMA. Melahirkan sebuah tuntutan kepada penegak hukum dalam penggunaannya agar memperhatikan kecermatan dan ketelitian dengan komparasi peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.³

Peninjauan kembali hadir sebagai saluran hukum luar biasa mempunyai kriteria *rigid* dalam hal penerimaan perkaranya. Pasal 67 Undang-undang

² Pasal 66 ayat (2) sampai pasal 77 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

³ Ibid

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut UU MA memberikan limitasi terhadap alasan-alasan boleh diajukannya peninjauan kembali. Mengenai limitasi alasan-alasan dapat diajukan peninjauan kembali mendapat validitas hukumnya dalam Pasal 67 UU MA.

Keberlakuan pasal 67 berkaitan erat dengan Pasal 66 UU MA yang menerangkan bahwa Peninjauan Kembali (PK) terbatas hanya satu kali pengajuan.⁴ Keberadaan dua pasal tersebut menegaskan bahwa PK merupakan saluran terakhir yang bersifat *extraordinary legal remedy*, sehingga prinsip-prinsip yang melekat pada PK harus diberlakukan luar biasa pula sebagaimana pembatasan PK hanya satu kali pengajuan dan limitasi alasan-alasan dapat diterimanya PK.

Faktanya Pasal 66 dan Pasal 67 tidak seutuhnya dapat diterapkan dalam peristiwa konkrit atau peristiwa hukum. Masalah penumpukan perkara, penerimaan perkara pertahunnya yang tinggi dan beban perkara yang rasio penyelesaiannya rendah membuah Mahkamah Agung harus berpikir ulang untuk mengengentaskan hal tersebut. Salah satu faktor yang disinyalir dan kedepannya akan berpotensi menimbulkan penerimaan perkara di Mahkamah Agung semakin menggunung adalah akibat banyak terselenggaranya PK yang lebih dari satu kali, sehingga terhadap hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2009 yang berisi memerintahkan

⁴ Ibid

Pengadilan Pertama dan Banding untuk tidak menerima PK yang kedua kalinya demi kepastian hukum (*certainty*) dan menegakkan prinsip upaya hukum luar biasa. SEMA tersebut tidak secara penuh melarang adanya PK untuk kedua kalinya, namun Mahkamah Agung lewat edaran tersebut membolehkan PK untuk kedua kalinya terbatas adanya dua putusan PK yang saling bertentangan meskipun berbeda lingkungan peradilan namun antara yang satu dan lainnya saling berkelindan. Selain langkah preventif untuk mencegah penumpukan perkara lewat pengaturan *legal substance* dalam SEMA, Mahkamah Agung juga meneguhkan konsistensi sistem kamar yang selama ini disinyalir kurang berperan efektif sehingga banyak terjadi disparitas putusan terutama putusan PK itu sendiri.

Penegasan sikap MA mengenai mekanisme penerimaan perkara PK yang hanya terbatas satu kali pengajuan dan boleh diajukan untuk yang kedua kalinya dengan catatan ada dua putusan PK yang saling bertentangan kembali ditegaskan lewat hadirnya SEMA Nomor 7 Tahun 2014 sebagai respon sifat *erga omnes* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berbunyi: “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” tidak berlaku mengikat dan memerintahkan

Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding untuk kembali pada SEMA Nomor 10 Tahun 2009 sebagai mekanisme penerimaan PK.

SEMA Nomor 10 Tahun 2009 menjadi satu-satunya pengaturan teknis mengenai mekanisme penerimaan perkara PK, namun di penghujung tahun 2016 telah hadir sebuah putusan Mahkamah Agung yang juga tergolong sebagai *landmark decisions* pada tahun 2017. Putusan Mahkamah Agung Nomor 154/PK/TUN/2016 telah memberikan yurisprudensi bahwa Peninjauan Kembali dalam perkara perdata dapat dilakukan kedua kali dengan mekanisme penemuan alat bukti (*novum*) yang dinyatakan palsu oleh hakim pidana dan terhadapnya telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam putusan tersebut hakim mengeluarkan kaidah baru yang berbunyi:

Apabila bukti (*novum*) yang dijadikan rujukan pada putusan Peninjauan Kembali 1 untuk mengabulkan gugatan, di kemudian hari ternyata bukti (*novum*) tersebut dinyatakan sebagai surat palsu yang dipalsukan oleh putusan peradilan umum tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Peninjauan Kembali 1 melalui mekanisme Peninjauan Kembali 2.⁵

Kaidah ini hadir atau timbul dari perkara TUN, meskipun demikian penting penulis melakukan kajian terhadap kaidah tersebut karena secara umum keberlakuan kaidah ini berdampak luas terhadap praktek hukum acara dalam rumpun perdata. Hukum Acara Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

⁵ Bandingkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 154 PK/TUN/2016 tentang *Landmark Decision*.

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersumber dari HIR dan R.Bg, kemudian secara eksplisit hal tersebut dipaparkan dalam penjelasan umum (*point 5*) UU PTUN yang berbunyi:⁶

Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, dengan beberapa perbedaan antara lain:

- a. pada Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiel dan untuk itu Undang-undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas;
- b. suatu gugatan Tata Usaha Negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Penjelasan ini hendak mengatakan bahwa hukum acara yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggunakan hukum acara perdata selayaknya yang digunakan Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang juga menjadi konsentrasi penulis.

Putusan *landmark decisions* yang telah menjadi yurisprudensi bahwa peninjaun kembali dalam perkara perdata dapat dilakukan lebih dari satu kali tidak hanya berdampak pada PTUN. Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara-perkara perdata barang tentu terdampak akibat putusan tersebut. Sama halnya dengan Pengadilan Agama yang mempunyai hukum acara yang sama dengan PTUN juga terdampak akibat putusan tersebut. Efek ribon ini seakan tidak berhenti pada kasus ini saja. Data

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

yang telah dihimpun dari laporan tahunan Mahkamah Agung kurun waktu 2008 sampai 2018 kecenderungan pengajuan permohonan peninjauan kembali mengalami tren kenaikan baik perkara pidana maupun perdata.⁷ Terlebih untuk Pengadilan Agama kecenderungan tren kenaikan perkara peninjauan kembali. Perkara-perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama juga berpotensi menambah beban bersidang Hakim Agung. Saat ini perceraian, sengketa harta bersama, sengketa waris dan hibah menjadi perkara yang aktif masuk buku penerimaan perkara di Pengadilan Agama mayoritas di Indonesia, sehingga potensi beban kerja Hakim Agung untuk memutus peninjauan kembali tidak dapat dielakkan.

Konsistensi lembaga peradilan yang menjadi tujuan utama para pencari keadilan guna memperoleh keadilan yang cepat, sederhana dan biaya murah jauh dari indikator pencapaian ketika penumpukan perkara ini masih terjadi. Akses peninjauan dapat dilakukan lebih dari satu kali berpotensi menjadi penyumbang terbesar penumpukan perkara peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang memiliki Hakim Agung terbatas dengan jadwal sidang yang padat.

Makna Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa terlebih dalam perkara perdata seyogyanya dilakukan hanya satu kali terkandung

⁷ Statistik Data Perkara Mahkamah Agung diakses dari: <http://lcip.or.id/statistik-data-perkaramahkamah-agung>, pada tanggal 01 April 2019, pukul 07:28 WIB.

maksud untuk menjamin kepastian hukum. Praktik hukum yang selalu berada di jalur yang berbeda dengan teori hukum menjadi menarik dalam kajian ilmiah, agar *das sollen* dan *das sein* bisa selaras.

Berangkat dari uraian tersebut diatas, penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Bagaimana alasan penemuan alat bukti (*novum*) palsu sebagai dasar Peninjauan Kembali (PK) ke-2 dalam kasus perdata. Maka penulis membuat skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan *Novum* Palsu sebagai Dasar Peninjauan Kembali ke-2 dalam Kasus Perdata**”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Gambaran latar belakang yang disampaikan diatas memuat masalah-masalah, berikut identifikasinya:

- a. Konsep Negara Hukum *rechtstaats dan rule of law*
- b. Deskripsi Independensi dan Imparsialitas peradilan
- c. Putusan yang memenuhi unsur kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan
- d. Deskripsi upaya hukum
- e. Alasan penemuan *novum* (alat bukti) palsu sebagai dasar Peninjauan kembali (PK) ke-2 dalam kasus perdata

- f. Tinjauan yuridi terhadap alasan penemuan *novum* (alat bukti) palsu sebagai dasar Peninjauan kembali (PK) ke-2 dalam kasus perdata

2. Batasan masalah

Berangkat dari identifikasi permasalahan tersebut, agar penelitian ini terfokus, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Alasan penemuan *novum* (alat bukti) palsu sebagai dasar Peninjauan kembali (PK) ke-2 dalam kasus perdata
- b. Tinjauan yuridis terhadap alasan penemuan *novum* (alat bukti) palsu sebagai dasar Peninjauan kembali (PK) ke-2 dalam kasus perdata

C. Rumusan Masalah

Adapun bentuk pertanyaan yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan penemuan *novum* (alat bukti) palsu sebagai dasar Peninjauan kembali (PK) ke-2 dalam kasus perdata
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap alasan penemuan *novum* (alat bukti) palsu sebagai dasar Peninjauan kembali (PK) ke-2 dalam kasus perdata

D. Kajian Pustaka

Fokus dan posisi penelitian ini dapat dilihat dari beberapa persandingan penelitian-penelitian yang penulis sajikan sebagai pembanding dan rujukan. Berikut penelitian-penelitian tersebut:

1. Hasil Penelitian oleh Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah dan Isis Ikhwansyah (Penelitian dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung) Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum.⁸ Pada penelitian ini peneliti fokus terhadap PK dibatasi satu kali (*ratio legis*) dan konsep pengaturan peninjauan kembali menjadi *Ius Constituendum*, sehingga muncul sebuah rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa yang menjadi *ratio legis* pembatasan permohonan upaya hukum peninjauan kembali perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali?; 2) Bagaimana konsep pengaturan permohonan upaya hukum peninjauan kembali perkara perdata berbasis keadilan dan kepastian hukum dalam rangka pembaruan Hukum Acara Perdata Nasional (*Ius Constituendum*)?. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah pokok pembahasan yang sama mengenai PK-2 Perdata, namun yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus peneliti terhadap pembatasan PK hanya satu kali dan mencoba

⁸ Heri Swantoro dkk, "Hasil Penelitian Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung bekerjasama dengan Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran", *Mimbar Hukum*, No. 2, Vol. 29 (Juni 2017)

desain atau konsep yang sesuai dengan kepastian huku, keadilan dan kemanfaatan dengan studi kasus putusan Nomor 154/PK/TUN/2016.

2. Skripsi dari Melisa Situmeang dengan judul Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih Dari Sekali Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Terpidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, yang fokus pada PK ke-2 untuk melindungi hak terpidana berdasarakan SEMA No. 7 tahun 2014,⁹ sehingga memunculkan rumusan masalah: 1) Apakah urgensi Peninjauan Kembali Lebih dari Sekali Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Terpidana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana?; 2) Bagaimana persyaratan ideal Novum yang dapat diajukan sebagai bukti dalam Peninjauan Kembali lebih dari sekali?. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian tentang PK ke-2, namun Melisa fokus dalam perkara pidana.
3. Skripsi dari Budi Suhariyanto dengan judul Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif

⁹ Skripsi Melisa Situmeang, *Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih Dari Sekali Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Terpidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, yang fokus pada PK ke-2 untuk melindungi hak terpidana berdasarakan SEMA No. 7 tahun 2014* (Riau: Universitas Riau, Oktober 2016)

Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum)¹⁰, yang fokus pada Aspek penegakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam perkara pidana, dengan rumusan masalah Bagaimana upaya hukum luar biasa PK lebih dari satu kali atas putusan pengadilan pidana yang BHT dalam hubungannya dengan penegakan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum?. Persamaan dalam penelitian ini adalah PK ke-2. Namun peneliti fokus dalam perkara pidana dengan perspektif penegak keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

4. Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER) yang diteliti oleh Ghansham Anand dan Fiska Silvia Raden Roro dengan judul Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia¹¹, dengan titik fokus pada beberapa upaya Peninjauan Kembali ke- 2 dengan berbagai dasar atau alasan pengajuan yang memunculkan sebuah rumusan masalah Apa alasan dan prosedur yang tepat terhadap permohonan Peninjauan Kembali perkara perdata dalam hukum acara perdata?. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upaya-upaya PK ke-2 dengan berbagai alasan atau

¹⁰ Hasil Penelitian Budi Suhariyanto, *Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum)* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI, 2015)

¹¹ Ghansham Anand dan Fiska Silvia Raden Roro, "Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Adhaper*, No. 1, Vol. 1 (Januari–Juni 2015)

dasar pengajuan, namun peneliti tidak membahas Yurisprudensi MA tentang Landmark Decisions yang melahirkan sebuah kaidah baru dalam hal Peninjauan Kembali ke-2 yang saat ini menjadi fokus kajian penulis.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan penemuan *novum* (alat bukti) palsu sebagai dasar Peninjauan kembali (PK) ke-2 dalam kasus perdata
2. Untuk Mengetahui analisis yuridis terhadap alasan penemuan *novum* (alat bukti) palsu sebagai dasar Peninjauan kembali (PK) ke-2 dalam kasus perdata

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah ke ilmuwan, khususnya bagi disiplin Ilmu Hukum terlebih Hukum Perdata dalam hal ini konteksnya adalah Hukum Keluarga (Pengadilan Agama) yang memiliki rumpun yang sama dalam hal pengaturan hukum acara yaitu menggunakan hukum acara HIR atau Rbg yang juga diterapkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Aspek praktis: sebagai pedoman atau acuan dalam reformasi Hukum Acara Perdata kedepannya yang didalamnya juga terdapat Hukum Acara Pengadilan Agama.

G. Definisi Operasional

Penulis mendefinisikan beberapa istilah demi kemudahan memahami skripsi ini, di antaranya:

1. Analisis Yuridis: Analisis adalah suatu kegiatan menelaah atau menganalisa suatu permasalahan dengan alat-alat atau biasa disebut pisau analisis tertentu. Yuridis adalah sesuatu yang mendapat justifikasi hukum, bersumber dari hukum dan menciptakan keteraturan serta memiliki dampak terhadap pelanggarannya,¹² karena sejatinya ruang lingkup yuridis berisi kaidah umum yang didalamnya terdapat peraturan perundang-undangan, *konvensi*, asas, prinsip, etika dan moral. Sehingga konstruksi berfikir dari analisis yuridis adalah sebuah kegiatan menelaah sebuah peristiwa kongkrit menggunakan peraturan perundang-undangan, *konvensi*, asas, prinsip, etika dan moral yang selama ini mendapat justifikasi oleh hukum itu sendiri
2. *Novum*: Bukti baru atau keadaan baru yang digunakan sebagai syarat materiil untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhitung 180 hari sejak

¹² Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 12 Maret 2019, pukul 23:17 WIB.

ditemukannya *novum*. Bukti baru atau keadaan baru dalam perkara perdata berupa surat. Sedangkan *novum* palsu adalah bukti yang dijadikan rujukan pada putusan Peninjauan Kembali 1 untuk mengabulkan gugatan, di kemudian hari ternyata bukti (*novum*) tersebut dinyatakan sebagai surat palsu yang dipalsukan oleh putusan peradilan umum.

3. Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus Perdata: Suatu upaya hukum luar biasa yang bisa diajukan oleh para pihak yang berperkara terhadap sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ditemukannya bukti baru atau keadaan baru agar para pihak memperoleh keadilan. Sedangkan Peninjauan Kembali (PK) ke-2 yang didasarkan pada alasan *novum* palsu adalah suatu upaya hukum luar biasa yang ditempuh oleh para pihak yang tidak terima dengan putusan PK pertama dengan dasar bahwa *novum* yang dijadikan bukti pada PK pertama terindikasi palsu dengan dibuktikan putusan pengadilan.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah pedoman seorang ilmuwan dalam mempelajari dan memahami sosio-cultural masyarakat.¹³ Metode penelitian yang tepat dapat dipilih guna memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 6.

hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (doktrinal) yakni menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan data-data sekunder sehingga nantinya dapat dibangun konstruksi berfikir menggunakan data-data tersebut, berbeda halnya dengan penelitian lapangan atau sosiologis (non-doktrinal) yang harus terjun ke lapangan untuk mencari data primer guna meneguhkan penulisan yang telah disusun. Melihat kriteria penelitian jenis normatif yang diampaikan diatas, penelitian ini berjenis penelitian normatif yang bersifat kualitatif yakni elaborasi data-data skunder sebagai tujuan utama, bukan banyaknya data atau luasnya sebaran data yang berada dilapangan yang menjadi pembeda utama.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Persandingan validitas hukum, nilai-nilai keadilan, tujuan hukum, norma-norma hukum dan konsep-konsep hukum dalam sebuah praktek hukum merupakan pendekatan kasus dalam penelitian yang bersifat normatif,¹⁵ sehingga yang perlu dipahami adalah *ratio decendi*, yakni alasan hukum yang digunakan hakim sehingga sampai pada putusannya.¹⁶

¹⁴ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2003), 3.

¹⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*(Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 268

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 203

Ratio Decendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat preskriptif setelah melihat secara konperhensif penelitian yang penulis kontruksikan. Penelitian ini buka bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis beriktir menemukan titik terang terhadap alasan Hakim Mahkamah Agung menjadikan alat bukti (*novum*) palsu sebagai dasar Peninjauan Kembali (PK) ke-2 dalam kasus Perdata, yang kemudian ruang kajian ini bersifat preskriptif.¹⁷

3. Jenis Data

Data-data yang akan ditampilkan nantinya berbentuk peraturan perundang-undangan seperti undang-undang terkait peradilan, aturan teknis tentang mekanisme peradilan, yurisprudensi, lantas data ini tergolong sebagai bahan hukum primer. Disamping itu ada laporan-laporan resmi dari lembaga penegak hukum, penelitian ilmiah, buku-buku, jurnal, dan segala hal yang terkait mengenai studi kepustakaan, kemudian itu semua masuk kedalam bahan hukum sekunder. Keduam bahan tersebut masuk kedalam jenis data sekunder, karena titik tumpu penelitian yang bersifat normatif terletak pada jenis data sekunder¹⁸ (baik berupa bahan

¹⁷ Ibid, 22.

¹⁸ Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8 (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 24

primer maupun bahan sekunder), sedangkan posisi sumber primer hanya sebagai penunjang.

4. Sumber Data

Ibarat sebuah air mengalir, pasti dapat dilacak darimana asal air tersebut, sehingga terhadap asal air tersebut mengalir dinamakan sebuah sumber, begitupun dengan sebuah data. Data-data yang bertebaran dapat dilacak atau diperoleh guna meneguhkan penelitian yang bersifat normatif.¹⁹ Pangkal atau sumber dari data-data penelitian yang bersifat normatif dikenal dengan istilah bahan hukum, sehingga nantinya agar terang diperoleh darimana data-data dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksudkan dibagi menjadi dua bagian. Berikut pembagiannya:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber sekunder bahan primer adalah bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang keberlakuannya mengikat kepada seluruh pihak. Berikut bahan primer yang penulis gunakan sebagai landasan dasar:

- 1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

¹⁹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 73.

- 3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK/TUN/2016;
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU/XI/2013;
 - 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009;
 - 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014.
 - 8) Buku *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*;
 - 9) Buku *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah dan Jinayah*;
 - 10) Buku *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*;
 - 11) Buku-buku penunjang lain;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder hadir sebagai penunjang bahan hukum primer,²⁰ berikut bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah berupa *Laporan Penerimaan Perkara Mahkamah Agung kurun waktu 2015-2018 yang diperoleh dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung*.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Soerjono Sockanto , *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS , Cct.III, 2018), 101.

Penelitian normatif atau studi keputusan mempunyai jenis data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder, sehingga terhadap jenis data tersebut penulis mencari data yang terkategori dalam sumber sekunder.²¹ Selanjutnya postulat-postulat yang berkelindan dengan fokus kajian akan diolah guna membangun konstruksi pemikiran yang sistematis wal hasil tercipta pisau analisis yang tajam dan tepat sasaran terhadap peristiwa kongkrit sebagaimana menjadi fokus kajian penulis.

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis yakni berkaitan erat dengan cara atau mekanisme penulis dalam rangka menganalisis peristiwa kongkrit menggunakan konstruksi berpikir yang telah diperoleh dari pengumpulan data-data sebagaimana dijelaskan diatas, memuat sebuah logika yang sering disebut sebagai logika deduktif.²² Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus) dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.²³ Sedangkan menurut Johny Ibrahim, mengutip pendapat Bernard Arief Shiharta logika deduktif merupakan

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian, cct.3* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1988), 211.

²² Noeng Muadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

²³ Ibid, 47.

suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.²⁴

Logika silogistik merupakan sebuah penalaran umum, yang ketika ditarik dalam konteks ini berarti premis mayor adalah aturan hukumnya sedangkan premis minor adalah fakta hukumnya atau peristiwa kongkritnya. Teori-teori yang telah disampaikan diatas mengenai pola logika deduktif adalah sebuah cara yang kemudian hasil akhir sebuah cara tersebut dapat diperoleh hasil mengenai peninjauan kembali kedua berdasarkan alasan alat bukti (*novum*) yang telah dinyatakan palsu oleh hakim pidana, kemudian terhadap hasil tersebut dimaknai sebagai sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Kontruksi berfikir yang sistematis sebagaimana disampaikan dalam *point* sebelumnya merupakan langkah awal guna meletakkan alur bahasan yang sistematis pula, yang selanjutnya memudahkan pembaca untuk mengoreksi hasil kajian yang telah penulis selesaikan. Berikut sistematika pembahasan skripsi oleh penulis:

Bab pertama memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

²⁴ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 249.

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teoritis yang berupa konsep upaya hukum dalam perkara perdata, yakni mencakup gambaran peninjauan kembali secara yuridis, historis, sosiologis maupun filosofis.

Bab ketiga memuat deskripsi keadaan perkara di Mahkamah Agung kurun waktu 2015-2018 yang didalamnya juga memuat Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK/TUN/2016 beserta alasan-alasan yang menyertai diterimanya PK tersebut

Bab keempat memuat tentang analisis korelasi antara tinjauan umum Peninjauan Kembali dalam kasus perdata dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tentang *landmark decision* 2017 dengan Nomor Putusan: 154 PK/TUN/2016

Bab lima memuat penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM

ACARA PERDATA

A. Konsep Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan segmentasi atau bagian dari hukum acara perdata, menurut Wirjono Prodjodikoro, Pengertian Hukum Acara Perdata adalah norma-norma yang memuat tata cara seseorang bertindak dihadapan pengadilan sekaligus tata cara pengadilan memperlakukan seseorang tersebut, yang keduanya koheren dalam melaksanakan hukum materiil perdata.¹ R Subekti memberi pengertian hukum acara perdata adalah sebuah hukum yang disediakan untuk menghamba atau mengabdikan kepada hukum perdata.² Konsep keterkaitan ini oleh MH. Tirraamidjaja diartikan sebagai sebab akibat, adanya hukum acara perdata merupakan akibat dari adanya hukum perdata.³

Istilah upaya hukum dapat ditemui baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana, adapun pembahasan upaya hukum sebagaimana yang dimasud adalah upaya hukum dalam perkara perdata.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung, Sumur, 1982), 12.

² Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 5.

³ Ramlan Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1989), 10

Beberapa literasi hukum acara perdata memberikan pengertian terkait upaya hukum, diantaranya sebagai berikut:

- a. Upaya hukum merupakan upaya yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan pada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.⁴
- b. Upaya hukum yaitu suatu media usaha bagi pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.⁵
- c. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.⁶

Terhadap beberapa pengertian upaya hukum diatas dapat penulis ketengahkan bahwa upaya hukum merupakan saluran hukum yang telah

⁴ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), cct. VIII, 142

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), cct. I, 279

⁶ Hukum Acara Perdata, diakses dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> , pada tanggal 04 April 2019, pukul 13:15 WIB.

disediakan oleh Negara lewat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak warga Negara atau badan hukum yang tidak menerima putusan hakim. Saluran hukum ini merupakan bentuk kehadiran Negara untuk memastikan dan menjamin hak-hak setiap warga Negara agar tidak diberangus lewat putusan hakim. Upaya hukum merupakan reaksi yang ditimbulkan oleh subyek hukum akibat suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan tingkat pertama disebabkan putusan Pengadilan tingkat pertama dianggap kurang memberi rasa keadilan.⁷ Tanggapan tersebut lantas diajukan kepada pengadilan yang lebih tinggi atau pengadilan yang setingkat lebih tinggi dengan Pengadilan tingkat pertama dan seterusnya.

2. Jenis-jenis Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata dan pidana mempunyai kesamaan dalam beberapa pengaturannya, pun demikian dalam pengaturan upaya hukum, meskipun demikian tidak bisa disamakan sama sekali. Upaya hukum dibagi menjadi 2 (dua), yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa atau sering disebut juga dengan upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa meliputi verzet, banding, kasasi yang kesemuanya bersifat menangguhkan putusan. Sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi peninjauan kembali dan

⁷ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta, 2015, 266

perlawanan terhadap sita eksekutorial yang pada dasarnya tidak menanggukkan eksekusi.⁸

Berbagai literasi sebenarnya tidak memberi definisi yang jelas terhadap munculnya pembagian upaya hukum kedalam istilah upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa atau istimewa, bahkan menurut V. Harlen Sinaga pemakaian istilah tersebut dianggap kurang tepat. Argumentasi yang demikian bukanlah tidak mendasar, setidaknya ada dua argumentasi yang bisa dikemukakan. *Pertama*, upaya hukum luar biasa seperti halnya peninjauan kembali dalam salah satu alasan pengajuannya yakni dengan ditemukannya *novum* (alat bukti baru), yang alasana ini juga digunakan dalam proses kasasi, sehingga pada prinsipnya tidak bisa dibedakan atau diistimewakan dengan upaya hukum biasanya (kasasi). *Kedua*, upaya hukum atas eksekusi, tidak bisa sama sekali digolongkan sebagai upaya hukum luar biasa, karena masih terbuka upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sederhananya upaya hukum dapat dikategorisasikan berdasarkan substansi yang melekat pada upaya hukum itu sendiri ke dalam upaya hukum perlawanan dan upaya hukum atas pembatalan putusan pengadilan.⁹

⁸ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, 142

⁹ V. Harlen Sinaga, Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Materiil, 266-267

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang memandang dari sifat dan berlakunya upaya hukum itu sendiri.¹⁰ Upaya hukum biasa pada dasarnya berlaku untuk setiap putusan selama dalam koridor atau tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan wewenang upaya hukum oleh para pihak harus didahului dengan terbitnya putusan pengadilan, sehingga sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi.¹¹ Sementara disisi lain ada suatu putusan yang sifatnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun menjadi masalah ketika putusan tersebut masih dirasa telah merugikan salah satu pihak atau para pihak, sehingga saluran hukum yang tersedia adalah upaya hukum luar biasa atau istimewa. Upaya hukum luar biasa tersebut ialah *request civil* (peninjauan kembali) dan *dardenverzet* (perlawanan) dari pihak ketiga.¹² Berikut akan diuraikan mengenai pembagian masing-masing upaya hukum.

a. Perlawanan (*Verzet*)

Menurut Pasal 125 ayat 3 *juncto* 129 HIR, 149 ayat 3 *juncto* 153 Rbg menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlawanan adalah sebuah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), Edisi VIII, Cetakan I, 19

¹¹ Ibid

¹² Ibid

tergugat. Perlawanan hadir pada dasarnya akibat pihak tergugat dikalahkan dalam putusan tersebut.¹³

b. Banding

Banding merupakan upaya hukum biasa yang menurut substansinya yaitu suatu upaya hukum yang hadir untuk melawan suatu putusan pengadilan pada tingkat pertama yang belum mempunyai hukum tetap. Hadirnya banding dirangsang dengan adanya suatu putusan pengadilan yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, meskipun sejatinya setiap putusan dirasa adil dipihak yang satu dan merasa dirugikan atau tidak adil dipihak yang lain. Pengadilan Tinggi atau pengadilan banding merupakan manifestasi dari pengadilan filter dan penyempurna dari Pengadilan tingkat pertamasebagai *judex factie*, (pengadilan tingkat banding merupakan *judex factie senior* dan penyempurna),¹⁴ sehingga apabila dalam menggali fakta-fakta dalam proses persidangan diketemukan suatu hal yang dirasa tidak berkesesuaian baik dalam hukum materiil itu sendiri dan hukum formil, maka sebagai lembaga filter dan penyempurna, pengadilan banding berkewajiban memproses perkara tersebut dengan tujuan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masing-masing pihak.

¹³ Ibid

¹⁴ A. Mukti Arto, *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah dan Jinayah*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 6

Upaya banding dalam perkara perdata pada awalnya diatur dalam Pasal 188-194 HIR. Perubahan terjadi dengan hadirnya Pasal 3 *juncto* 5 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, sehingga pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi. Adapun dasar hukum upaya hukum banding saat ini dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah luar Jawa berlaku Pasal 199-205 Rbg.¹⁵ Belum terkodifikasi hukum acara perdata membuat pengaturan mengenai upaya banding begitu *pluralistis*.¹⁶

Salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah hakim tidak boleh memtus melebihi dengan apa yang diminta (*ultra petita*),¹⁷ apalagi pengadilan tidak boleh memtus suatu perkara apabila perkara tersebut tidak dimintakan atau dimohonkan untuk diperiksa atau diadili oleh pengadilan yang berwenang. asas ini juga berlaku pada kewenangan mengajukan permohonan banding itu sendiri. Pihak yang dapat mengajukan banding ialah pihak yang bersangkutan (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, *juncto* 199 Rbg, 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). *Legal standing* pemohon banding adalah pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi pihak tersebut, sehingga berupaya memperoleh perbaikan dengan

¹⁵ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 45

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 235

¹⁷ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. II, 37

putusan yang lebih menguntungkan lewat lembaga banding atau Pengadilan Tinggi. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 2 Desember 1975 menyatakan bahwa permohonan banding itu hanya terbatas pada putusan Pengadilan Negeri yang merugikan naik banding.¹⁸

Sebuah yurisprudensi yang lain juga menyatakan bahwa putusan banding hanya menguntungkan bagi yang meminta atau mengajukan banding, sehingga dapat diketengahkan apabila penggugat/terbanding tidak memohonkan banding, maka dianggap telah menerima putusan pengadilan Negeri, sehingga dalam pemeriksaan tingkat banding bagian gugatan penggugat/terbanding yang tidak dikabulkan tidak diperiksa ulang.¹⁹ Tersaji kesimpulan bahwasannya antara penggugat maupun tergugat sama-sama mempunyai hak untuk memohonkan perkaranya diperiksa ulang di Pengadilan Tinggi atau pengadilan banding, dengan melahirkan beberapa catatan. *Pertama*, kalau putusan itu dijatuhkan diluar hadirnya tergugat, maka tergugat tidak boleh mengajukan banding, tetapi hanya boleh melakukan perlawanan saja. Namun ketika dalam hal tergugat tidak dapat mempergunakan saluran perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka tergugat boleh meminta pemeriksaan ulang. *Kedua*, apabila penggugat tidak menerima putusan

¹⁸ M.A. 2 Desember 1975. Rangkuman II 1975, hlm. 251 dalam Ibid., hlm. 237

¹⁹ M.A. 22 November 1974. M.A. 24 Desember 1973. Rangkuman II 1977, hlm. 250-251, dalam Ibid

diluar hadir tergugat itu, maka dapat mengajukan banding, dan dalam hal ini penggugat tidak dapat menggunakan saluran perlawanan sebagai upaya hukum dalam Pengadilan tingkat pertama(Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, 200 Rbg).²⁰

Pengajuan permohonan banding harus ditujukan ke panitera Pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan, terhitung empat belas hari sejak diumumkan kepada masing-masing pihak yang berkepentingan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, 199 Rbg).²¹ Pemberitahuan pihak lawan terhitung empat belas hari setelah pihak yang menyatakan banding dicatat oleh panitera, agar dalam kurun waktu tersebut diber kesempatan untuk melihat surat-surat serta berkasnya di Pengadilan Negeri selama 14 hari (Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, 202 Rbg). Proses pengajuan banding memberi kesempatan kedua belah pihak untuk menambahkan surat keterangan dan bukti-bukti baru, yang kemudian diuraikan dalam memori banding untuk disampaikan pada Pengadilan tingkat pertamadan atau Pengadilan Tinggi, begitupun dengan terbanding dapat menjawab memori banding dengan kontra memori banding. Kemudian salinan putusan dan surat-surat pemeriksaan seyogyanya dikirimkan ke Pengadilan tinggi selambat-lambatnya satu bulan setelah

²⁰ Ibid, 236

²¹ M.A. 4 Oktober 1951, H. 1952 No. 1 hlm. 24, dalam Ibid.

menerima permohonan banding,²² meskipun pembuatan dan pengiriman memori tidak diwajibkan oleh Undang-Undang.²³ Ketidak wajiban tersebut dikarenakan dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya, seperti halnya dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 1971 yang memutuskan bahwa “keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi, bahwa memori bandingnya tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, tidak dibenarkan, oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat membatalkan putusan, dikarenakan dalam tngkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya”.²⁴ Apabila dalam tenggang waktu yang teaalh ditentukan permohonan banding telah melewati batas pengajuannya (14 hari), maka Pengadilan tingkat pertamasemata-mata tidak berhak menolak perkara tersebut, melainkan meneruskan permohonan tersebut ke Pengadilan Tinggi, karena sejatinya yang berhak menolak atau menerima permohonan banding adalah Pengadilan Tinggi.²⁵

Semua putusan akhir pengadilan tingkat pertama pada dasarnya dapat dimintakan pemeriksaan ulang kecuali Undang-Undang mentukan lain (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 1947). Putusan-putusan yang tidak dapat

²² Ibid, 237

²³ M.A. 6 Agustus 1973 Reg. No. 663 K/Sip/1971, Santoso, *Yurisprudensi Indonesia*, 58, dalam Ibid

²⁴ *Rangkuman II* 1977, hlm. 251, dalm Ibid

²⁵ Ibid., 238

dimintakan pemeriksaan ulang atau dimohonkan banding adalah sebagai berikut: *Pertama* putusan sela, tidak dapat dimintakan banding dengan putusan akhir. *Kedua* penetapan, karena penetapan merupakan putusan yang bersifat *declaratoir* yang tidak berisi penyelesaian sengketa atau *contentiosa*.²⁶

Perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi kemudian akan diperiksa oleh majelis yang beranggotakan 3 orang, hal tersebut sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947. Majelis tersebut dapat berubah dalam perkara-perkara tertentu yang kemudian ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dengan hakim tunggal, dalam prakteknya jamak ditemui.²⁷ Asas *ultra petita* tetap berlaku dalam Pengadilan Tinggi, sehingga dalam perkara banding hakim dilarang mengabulkan melebihi dari yang dituntut. berarti pula bahwa hakim dalam tingkat banding seyogyanya membiarkan putusan dalam tingkat pertama selama tidak mendapat bantahan dalam tingkat banding. (*tatum devolutum quantum appellatum*). Kesemuanya ini agar dapat dimaknai sebagai konsep penyempurnaan di antara dua lembaga yang berfungsi sebagai *judex factie*.

²⁶ Ibid

²⁷ M.A. 28 September 1968 No. 36 K/Sip/1968, J.I. Pen. 1/69, hlm. 110, M.A. 12 Februari 1969 No. 39 K/Sip/1968, J.I. Pen 111/69, hlm. 31, M.A. & Juni 1969 No. 41 K/Sip/1968, J.I Pen. 111/69, hlm. 204, dalam Ibid., hlm. 239

c. Kasasi

Upaya hukum kasasi memposisikan Mahkamah Agung bertindak sebagai *judex jurist* yang bertugas memastikan kesesuaian hukum yang telah diterapkan oleh hakim pada tingkat dibawahnya yakni pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama sebagai *judex factie*. Sebutan lain mengatakan bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman yang tertinggi dengan lembaga-lembaga peradilan yang menjadi naungan dibawahnya dalam posisinya berwenang memeriksa perkara-perkara yang dimohonkan kasasi, Mahkamah Agung bertindak sebagai kurator atas kinerja dan hasil kinerja *judex factie*, pengembang amanah untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, dan pelopor pemikir dan selaku pembaharuan hukum.²⁸

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan bahwa perkara-perkara yang dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung adalah perkara-perkara yang pernah diperiksa oleh pengadilan-pengadilan di Tingkat Pertama dan atau banding, sehingga apabila pihak yang bersangkutan tidak menggunakan hak melawan putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar kehadiran tergugat atau hak memohon ulangan

²⁸ A. Mukti Arto, *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali*, 10

pemeriksaan atau banding, maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.²⁹

Dasar hukum upaya hukum kasasi terdapat dalam peraturan perundang-undangan terlebih yang memberi kewenangan Mahkamah Agung atau biasa disebut Undang-Undang Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai kasasi diatur dalam UU MA (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Tentang cara mengajukan kasasi terdapat dalam Pasal 45 A, sedangkan untuk pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.

Selain yang bersangkutan atau para pihak yang berperkara dalam tingkat sebelumnya, para pihak dapat mewakilkan kepada seseorang yang telah dibekali surat kuasa khusus. Permohonan kasasi seyogyanya diajukan kepada panitera Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan putusan kepada yang bersangkutan, meskipun tidak menutup kemungkinan permohonan dapat diajukan kepada pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkara yang bersangkutan sebelumnya.³⁰

Permohonan kasasi dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 240

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1963, M.A. 29 Mei 1971 No. 12 K/Kr/1970, J.I. Pend. IV/71, hlm. 114, dalam Ibid

dalam tenggang waktu empat belas hari setelah pemohon menerima salinan putusan pengadilan dalam hal ini Pengadilan tinggi yang bersangkutan.³¹ Permohonan yang telah masuk dalam buku daftar kasasi dalam tenggang waktu empat belas hari setelah masuk daftar tersebut pemohon harus memenuhi memori kasasi, jika tidak dipenuhi maka selanjutnya permohonan dinyatakan tidak diterima dan tidak menyampaikan sama sekali memori kasasi sudah barang tentu mengakibatkan tidak diterimanya permohonan.³² Permohonan kasasi dinyatakan diterima setelah pelunasan pembayaran biaya perkara telah selesai, maka permohonan dinyatakan diterima terhitung waktu empat belas hari dari tenggang waktu yang telah diberikan.³³

Upaya hukum kasasi sebagai *judex jurist* mempunyai beberapa alasan dalam pengajuan permohonannya, sehingga permohonan kasasi tersebut harus berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.³⁴

³¹ M.A. 20 Juni 1970 No. 29 K/Kr/1969, J.I. Pen. 1/70, hlm. 118, dalam Ibid.

³² Ibid., 243-244

³³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1959, dalam Ibid

³⁴ M.A. 22 Maret 1972 No. 1322 K/Sip/1971, *Yurisprudensi Jawa Barat* 1969-1972 I, hlm. 136, dalam Ibid

Kasasi sebagai manifestasi *judex jurist* dalam pemeriksaanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum atau penerepan hukum oleh hakim, baik yang meliputi bagian dari pada putusan yang merugikan pemohon kasasi maupun yang menguntungkan pemohon kasasi, dengan demikian kasasi tidak dimasukkan sebagai peradilan ketiga setelah pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Karena sejatinya antara *judex factie* dan *judex jurist* mempunyai dimensi yang berbeda, dikala pemeriksaan banding dapat menghadirkan saksi-saksi sendiri di tingkat kasasi tidak demikian adanya.

d. Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung sebagai salah satu dari dua lembaga kekuasaan kehakiman memiliki fungsi sebagai kurator atas kinerja dan hasil kinerja *judex factie*, pengemban amanah menjaga konsistensi putusan lewat kamar perkara dan membina pengadilan dibawah satu atap Mahkamah Agung.³⁵ Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), Pasal 28 berbunyi: “Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: 1) Permohonan kasasi; 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili; 3)

³⁵ A. Mukti Arto, *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali*, 131

Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pasal tersebut tegas bahwa tugas MA tidak sebatas pada pemeriksaan ditingkat kasasi, melainkan juga mengadili dalam tingkat peninjauan kembali (selanjutnya disebut PK).

B. Ruang Lingkup Peninjauan Kembali Perkara Perdata

1. Selintas Keberadaan Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Sitem Hukum Indonesia

a. Sejarah Lembaga Peninjauan Kembali di Indonesia

Lembaga peninjauan kembali (selanjutnya disebut PK) merupakan adopsi dari sistem hukum Eropa Kontinental. Pada abad ke-16 Perancis memunculkan istilah *requete civile* sebagai cikal bakal lembaga PK. Di Negara Belanda PK disebut sebagai *request-civiel*, yang kemudian mengarungi samudra dan menancapkan request-civiel di ngera-negera jajahan Hindia Belanda.³⁶ R.c mendapatkan validitasnya dalam ketentuan acara RRv, Buku I, Titel XI, Pasal 385-401 yang konkordan dengan WRv, Buku I, Titel XI, Pasal 382-396. Di sisi RRv sendiri memuat ketentuan acara perdata bagi golongan Eropa atau yang disamakan dengan mereka.³⁷ Menjadi suatu hal yang menarik ketika pengaturan *request civile* (disingkat r.c.) tidak ditemui sama sekali

³⁶ Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata*, 5

³⁷ Ibid

dalam HIR dan Rbg, padahal ketentuan hukum acara perdata penduduk golongan Indonesia memakai HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan Rbg (untuk daerah luar Jawa dan Madura). Fakta hukum yang kian berkembang menuntut r.c. tetap dipraktekkan bagi golongan pribumi atau orang Indonesai itu sendiri meskipun tidak ada validitas hukum dalam ketentuannya, akibatnya hukum tertatih-tatih mengikuti peristiwa hukum itu sendiri (*het recht hinkt achter de feiten aan*)

Keberadaan lembaga peninjauan kembali dalam sejarah hukum Indonesia telah mengalami pasang surut. Kodifikasi hukum baik itu hukum acara perdata yang belum terstruktur, sistematis dan *masive* membuat sistem hukum Indonesia saat itu bahkan sampai saat ini masih menggunakan produk hukum kolonial, termasuk dalam hukum acara perdata *in casu* peninjauan kembali.

b. Dasar-dasar Hukum Peninjauan Kembali Perdata dalam Lintas Sejarah di Indonesia

Perjalanan panjang istilah peninjaun kembali sebelum akhirnya saat ini menjadi salah satu eksistensi kewenangan dari Mahkamah Agung telah melalaui dan menempa diri diberbagai validitas hukum yang ada di Indonesia. Beberapa akan disamapaikan pijakan PK dalam sejarah sistem hukum di Indonesia.

1) Semula Diatur dalam Pasal 385 Rv

Menurut Mariane Termorshuizen sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap,³⁸ mengatakan bahwa *request civiel* atau *rekes civiel* sama dengan peninjauan kembali. Kamus Hukum, Edisi Lengkap³⁹ menyatakan *request civiel* yang diatur dalam Pasal 385 Rv adalah permohonan mengulang perkara beralasan luar biasa, dapat dimaknai dalam upaya hukum peninjauan kembali harus berdasar alasan-alasan yang luar biasa. Pasal 385 Rv berbunyi:⁴⁰

Putusan atas bantahan yang dijatuhkan pada tingkat terakhir dan putusan verstek yang tidak dapat diajukan perlawanan lagi, dapat ditarik kembali atas permintaan seseorang yang pernah menjadi salah satu pihak atau seseorang yang terpanggil dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Putusan didasarkan pada penipuan atau tipu muslihat pihak lawan;
- 2) Jika diputus mengenai hal yang tidak dituntut;
- 3) Jika putusan melebihi yang dituntut;
- 4) Jika ada kelalaian memberi putusan tentang sebagian dari tuntutan;
- 5) Terdapat dua putusan yang saling bertentangan;
- 6) Putusan dijatuhkan berdasarkan surat yang diakui kemudian palsu;
- 7) Ditemukan novum berupa surat-surat yang bersifat menentukan.

Request civiel yang tidak mendapat akomodasi validitas hukum dalam HIR dan RBG, membuat hakim menafsirkan secara *a contrario* terhadap pasal 393 HIR, sehingga memberi kemungkinan

³⁸ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 431

³⁹ Editorial ARIEEFS, Tinta Mas Surabaya, hlm. 370

⁴⁰ Himpunan Peraturan Perundang-undangan RJ, Intermasa Jakarta, Cetakan II, 1992, 645 seperti dalam Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. 432

dalam praktek peradilan melalui doktrin *proces doelmatigheid* atau kepentingan beracara.

2) SEMA Nomor 6 Tahun 1967 Bersifat Mendua

Mahkamah Agung pada tanggal 29 September 1967 mengeluarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1967 yang berisi: a) Pasal 15 UU No. 19 Tahun 1964 (tentang Kekuasaan Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan Pasal 31 UU No. 13 Tahun 1965 (tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung), telah mengatakan bahwa terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan PK ke MA; b) meskipun dalam kedua undang-undang tersebut telah mengakomodasi keberadaan PK, namun untuk syarat-syarat formilnya belum diatur; c) dengan demikian, tindakan yang harus diambil mengacu kepada penggarisan berikut: (1) apabila permohonan PK langsung diajukan ke MA, harus menjatuhkan putusan menyatakan permohonan PK tidak dapat diterima; (2) jika permohonan diajukan langsung ke PN atau PT, putusan yang harus dijatuhkan menyatakan tidak berwenang mengadili.

Ketentuan tersebut bersifat *ambiguity*, disisi lain peraturan perundang-undangan telah mengakomodir mengenai keberadaan PK, namun disisi lain karena syarat-syarat formilnya belum diatur

maka permohonan harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berwenang mengadili. Para pakar menengarai bahwa SEMA ini tidak mematikan, tetapi juga tidak menghidupkan lembaga *request civiel* atau PK dimaksud, namun membuatnya dalam keadaan *status quo*.⁴³

3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1969 Mencabut SEMA Nomor 6 Tahun 1967

Dua tahun beselang lebih tepat pada tanggal 9 Juli 1969, dikeluarkanlah PERMA Nomor 1 Tahun 1969. Munculnya PERMA ini dilatar belakangi oleh intensitas yang cukup tinggi pengajuan permohonan SEMA baik ke PN maupun ke MA itu sendiri. Problematika yang timbul akibat keberadaan SEMA Nomor 6 Tahun 1967 membuat keadaan dilematis. Banyak permohonan yang mempunyai dasar-dasar pengajuan yang kuat, namun disisi lain yang berwenang mengadili harus menyatakan tidak menerima permohonan tersebut karena belum ada hukum yang mengatur mengenai ketentuan tersebut dan berujung menimbulkan rasa ketidak adilan dan ketidak puasan. Latar belakang inilah yang dijadikan titik tolak oleh MA untuk mengeluarkan PERMA

⁴³ Ibid, 434

sebelum ketentuan lebih lanjut PK diatur dalam peraturan pelaksana.

Perma ini terdiri dari 7 (tujuh) pasal dengan uraian sebagai berikut:

Alasan PK terdiri atas:⁴⁴

- a. Putusan dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang mencolok;
- b. Putusan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau melebihi dari apa yang dituntut;
- c. Suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- d. Terdapat putusan yang saling bertentangan antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama;
- e. Apabila dalam satu putusan terdapat ketentuan yang bertentangan satu sama lain;
- f. Putusan didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus, atau tipu keterangan saksi atau surat-surat bukti kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- g. Setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat dikemukakan (*novum*).

Alasan PK yang dikemukakan dalam PERMA tersebut merupakan transplantasi dari Pasal 385 Rv. Selain memberi pengaturan atau *guide line* terhadap alasan pengajuan PK, PERMA tersebut juga memberi beberapa aturan mengenai kewenangan mengajukan PK, tenggang waktu pengajuan, bentuk pengajuan, alasan PK perkara

⁴⁴ Himpunan SEMA dan PERMA, Tahun 1951-1997, MARI, 1999, 214

pidanan, putusan PK, dan juga memberi limitasi bahwa PK hanya boleh dilakukan satu kali.⁴⁵

Hadirnya PERMA ini tidak menjadi solusi ditengah penantian kepastian siapa yang berhak mengadili putusan PN dan PT jika diajukan PK. PERMA ini hanya mengakomodir perihal kewenangan mengadili PK oleh MA sebatas pengajuan tersebut berdasar putusan kasasi dari MA itu sendiri tidak selebihnya untuk putusan PN dan PT.

4) SEMA Nomor 18 Tahun 1969 Menunda Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 1969

Berselang 3 (tiga) bulan diterbitkanlah sebuah SEMA Nomor 18 Tahun 1969 (23 Oktober 1969) yang menunda pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 1969 (19 Juli 1969). PERMA tersebut ditunda dengan alasan sebagai berikut:

- a) Masih diperlukan peraturan lebih lanjut mengenai beberapa hal, seperti: a) Biaya perkara yang memerlukan persetujuan menteri kehakiman; b) Peraturan peralihan mengenai permohonan-permohonan yang sudah mulai diperiksa yang ada pada PN dan PT.

⁴⁵ Yahya Harahap, *kekuasaan Kehakiman Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 437

- b) Menahan sementara permohonan yang telah diterima di kepaniteraan, dan apabila telah terbit peraturan lebih lanjut, mendaftarkannya sesuai tanggal penerimaan.

Menjadi sebuah kejanggalan ketika yang dijadikan alat penundaan pelaksanaan PERMA adalah sebuah SEMA, karena sejatinya dari tidak ada hiraki antara SEMA dan PERMA sebagai bentuk validitas hukum sendiri.

Alasan-alasan tersebut merupakan bentuk pengulangan dari kondisi sebelumnya, karena nantinya pemeriksaan perkara PK ini berkaitan dengan hal teknis, maka perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai beberapa hal tersebut. Bertitik tolak dari alasan tersebut, SEMA menegaskan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 1969 belum dapat dijalankan atau dilaksanakan.

- 5) PERMA Nomor 1 Tahun 1971 Mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 1969

Munculnya SEMA yang menunda pelaksanaan PERMA telah menjadi polemik dikalangan akademisi hukum, sehingga respon cepat diberikan oleh dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1971, dimungkin hal ini karena MA menyadari kurang tepatnya kebijakan MA mengeluarkan SEMA untuk Menunda Pelaksanaan PERMA. Angka 3 (tiga) dalam isi PERMA tersebut

menyatakan bahwa untuk menjawab keragu-raguan yang ditimbulkan SEMA Nomor 18 Tahun 1969 tentang apakah lembaga PK dalam perkara perdata dikenal dalam kehidupan peradilan di Indonesia, perlu dikeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1971 untuk menjawabnya.

Selanjutnya PERMA tersebut juga menyatakan bahwa terlalu lamanya pelaksanaan PERMA Nomor 18 Tahun 1969 sedangkan disisi lain RUU MA telah memberi sinyal positif akan kepastian hadirnya lembaga PK dalam peradilan di Indonesia, maka agar tidak terjadi kekosongan hukum atau kehampaan (*vacuum*) mengenai PK, MA memutuskan:⁴⁶

- 1) Mencabut PERMA Nomor 18 Tahun 1969 tanggal 19 Juli 1969;
 - 2) Memberitahu kepada pihak yang mengajukan permohonan PK berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1969 dan SEMA Nomor 18 Tahun 1969, dapat mengajukan r.c. tersebut menurut cara gugatan biasa dengan berpedoman kepada Rv
- 6) PERMA Nomor 1 Tahun 1976, Mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 1971

Enam tahun sudah peraturan pelaksanaan PK mengalami kekosongan hukum atau kehampaan (*vacuum*), sehingga menyadari akan hal tersebut MA mengeluarkan PERMA Nomor 1

⁴⁶ Himpunan SEMA dan PERMA, Tahun 1951-1997, MARI, 1999, 841

Tahun 1976, yang dalam konsederannya memuat beberapa hal berikut: a) berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimungkinkan PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang; b) memang MA pernah mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 1969 yang mengatur permohonan PK, akan tetapi PERMA itu dicabut dengan PERMA Nomor 1 Tahun 1971 atas alasan lembaga PK akan segera diatur dalam UU MA; c) akan tetapi ternyata RUU MA tersebut, tidak kunjung dibicarakan, oleh karena itu MA memutuskan untuk mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 1971 serta SEMA Nomor 1 Tahun 1976 yang mendahuluinya.

Secara tidak langsung keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 1976 menghidupkan kembali PERMA Nomor 1 Tahun 1969, hal itupun ditegaskan pada angka 2 bagian memtuskan, bahwa perkara-perkara yang telah didaftarkan di kepaniteraan MA sebelum PERMA Nomor 1 Tahun 1976 dikeluarkan, diselesaikan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1969, sehingga sejak saat itu penyelesaian perkara PK menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 1969.

7) Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 1980

PERMA ini tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 1969, namun ada satu hal yang penting perlu dicatat dalam PERMA ini. Ketentuan Pasal 21 PERMA ini menyatakan bahwa membolehkan PK diajukan langsung ke MA, tanpa mengurangi kebolehan melalui Pengadilan Tingkat Pertama (PN)

8) PERMA Nomor 1 Tahun 1982

Kehadiran PERMA ini sebagai penyempurna PERMA Nomor 1 Tahun 1969 dan PERMA Nomor 1 Tahun 1980. Mengatur berbagai aspek mulai dari Ketentuan Umum, Asas-asas PK, Tenggang Waktu PK, Cara Prosedur Pengajuan PK, dan Ketentuan Peralihan. Ketentuan prinsip yang diatur dalam PERMA ini hampir sama dengan pengaturan PK yang terdapat dalam BAB IV, Bagian Keempat UU MA. Materi yang terdapat dalam PERMA ini menjadi bahan penyusunan lembaga PK yang sekarang diatur dalam UU MA.

9) Permohonan dan Pemeriksaan PK, Diatur dalam Bab IV, Bagian Keempat UU MA

Peraturan yang mengatur mengenai eksistensi PK di peradilan Indonesia dapat di akomodir dengan lahirnya UU MA, sehingga

dapat diketengahkan bahwa lahirnya validitas PK dalam sistem hukum di Indonesia secara *de jure* terlahir pada tahun 1985 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diperbaharui lewat pembaharuan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diperbaharui untuk yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Ketentuan mengenai PK masih sama meskipun UU MA telah mengalami dua kali perubahan yakni di BAB IV, Bagian keempat dengan judul Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Ketentuan ini (BAB IV, Bagian Keempat) terdiri dari Pasal 66-77 (kurang lebih ada 11 pasal).

Perjalanan panjang yang akhirnya membuahkan hasil lembaga PK mendapatkan validitas hukumnya di UU MA seperti telah disebutkan diatas tidak semerta-merta menjadi sempurna dalam tartaran teori dan praktek. Nyatanya dalam praktek ada suara riuh rendah yang mengatakan bahwa lembaga PK telah merusak sistem peradilan dan kepastian hukum. Faktanya upaya hukum PK telah menjelma menjadi peradilan tingkat keempat yang menganulir putusan kasasi meskipun alasan-alasan yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Pasal 67 Undang-Undang

- bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
- f) Jika dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sebagian kalangan ada yang menginginkan penghapusan lembaga PK, namun tidak sedikit pula yang ingin tetap dengan lembaga PK namun dengan syarat untuk alasan yang dapat dipergunakan dipersempit. Dalam perancangan RUU MA perubahan pertama, Yahya Harahap yang juga termasuk kelompok pembentukan UU tersebut mengusulkan untuk alasan PK hanya terbatas tiga hal, yakni: 1) pemalsuan berdasarkan putusan pidana; 2) *novum*; dan 3) putusan yang saling bertentangan. Sungguh disayangkan usulan tersebut tidak diakomodir sehingga alasan permohonan PK masih seperti yang dulu sebagaimana terdapat dalam Pasal 67.

2. Prinsip Umum Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa

- a. Terbatas pada Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang Dapat Dimintakan Peninjauan Kembali⁴⁷

Peninjauan Kembali telah termuat dalam rumusan Pasal 67 UU MA menyebutkan bahwa PK hanya dapat diminta terhadap putusan pengadilan yang telah BHT, selama belum BHT belum pula terbuka

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 441-442

upaya PK. Secara tidak langsung ini menjadi syarat formil permohonan PK, sehingga terhadap putusan yang belum BHT tidak memenuhi syarat dan bersifat prematur, dan dinyatakan tidak dapat diterima. Klausula ini dulunya juga mendapat validitas hukum lewat Pasal 385 R yang mengatakan, r.c. dapat diajukan terhadap putusan terakhir dan putusan verstek yang tidak dapat diajukan perlawanan.

Prinsip ini dalam tataran implemetatif menjadi pedoman MA dalam menjalankan fungsinya memeriksa perkara PK, terbukti dalam putusan MA Nomor 432 K/Sip/1969 yang mengatakan pada prinsipnya permohonan PK terhadap putusan pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dipandang subyektif baik oleh hakim dan para pihak yang berperkara, namun dilandaskan pada kondisi tertentu, yakni apabila upaya hukum biasa telah tertutup dengan berdasar putusan tersebut bersifat final (*gezag van gewijsde*) dan tidak dapat dicabut kembali oleh siapapun atau kekuasaan manapun (*irrevocable judgement*). Kondisi-kondisi yang demikian dapat terjadi dalam setiap putusan penadilan pada semua tingkatan. Putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan BHT apabila telah tertutup upaya hukum banding dengan klausula syarat formil telah terpenuhinya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *juncto* Pasal 199 RBg sebagai berikut:

i) batas tenggang waktu 14 hari dari tanggal putusan diucapkan atau diberitahukan; ii) membayar lebih dahulu biaya perkara banding; iii) permohonan banding diajukan kepada panitera yang memutus perkara tingkat pertama. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka demi hukum (*ipso jure*) mutatis-mutandis melekat sifat BHT. Oleh karena itu, meskipun putusan itu putusan pengadilan tingkat pertama (PN, PA, PTUN), apabila terhadapnya telah tertutup upaya hukum banding, *ipso jure* langsung BHT, maka terbuka saluran hukum luar biasa (*buitengewoonte rechtmiddel, extra ordinary legal remedy*).

b. Putusan yang Dapat Dimintakan PK Bersifat Kontentiosa⁴⁸

Melihat perkara PK merupakan saluran hukum luar biasa, sehingga perkara yang dapat dimintakan PK dibatasi pada putusan kontentiosa (*contentieuze rechtspraak, contentious jurisdiction*) atau dengan sebutan lain putusan perkara sengketa yang bersifat patai (*inter-partes*). Berlaku sebaliknya untuk putusan penetapan yang lahir dari perkara permohonan atau voluntair (*ex-partes*). Penegasan putusan berupa penetapan perkara voluntair tidak dapat diajukan PK terdapat dalam Putusan MA Nomor 373 K/Pdt/1986 yang menyatakan, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, pada Pasal 66, 67 dan 68

⁴⁸ Ibid, 443

dikemukakan, putusan yang dapat dimintakan PK adalah perkara kontentiosa yang dalam hal tersebut ada pihak-pihak yang bersengketa (*inter-partes*).

Prinsip ini beberapa kali muncul tersurat dalam pengaturan tentang PK sebagai bentuk legitimasi terhadap prinsip tersebut. Pasal 66 ayat (2) UU MA mengatakan permohonan PK tidak menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan pengadilan atau eksekusi. Sehingga dapat dimaknai dalam pasal ini adalah tertuju pada perkara kontentiosa saja, karena sejatinya pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan derivasi dari keberadaan perkara yang bersifat kontentiosa. Berlanjut dalam Pasal 68 ayat (1) UU MA mengatakan bahwa permohonan PK harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara. Klausula diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara memberi pengasan bahwa okyek permohonan PK hanya putusan yang lahir dari *inter-partes*.

Prinsip dan pengaturan tersebut telah secara jelas tercantum dalam pengaturan tentang PK sebagai bentuk arah bersama lembaga yudikatif dan juga para pencari keadilan (*justiabellen*). Akan tetapi arah tersebut belum mampu terimplementasi dengan baik, terbukti dengan MA pernah mengabulkan penetapan waris PA Pandeglang lewat Putusan Nomor 1 PK/Ag/1990, tanggal 22 Januari 1991, yang kita ketahui

bersama bahwa penetapan merupakan putusan yang bersifat *ex-partes* atau voluntair.

c. Permohonan PK Hanya Dapat Diajukan Satu Kali

Validitas dari prinsip ini terdapat dalam Pasal 66 ayat (1), yang berbunyi:

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan 1 (satu) kali.

Kebaradaan prinsip ini merupakan manifestasi semangat bahwa PK merupakan saluran atau upaya hukum luar biasa, sehingga dalam perlakuan teknisnya pun harus luar biasa pula dengan membatasi permohonannya satu kali. Kemudian prinsip ini tidak berdiri sendiri, prinsip ini lahir karena terilhami semangat memperteguh konsep negara hukum yang digagas para *founding father* yang demi tegaknya sebuah negara hukum harus terjamin pula unsur kepastian hukum (*to enforce legal certainty*).⁴⁹

Prinsip PK hanya dapat diajukan satu kali ini juga sebelumnya sudah terdapat dalam penerapan teknis permohonan kasasi. Permohonan kasasi terbatas hanya satu kali, terkandung maksud agar kepastian hukum dapat dioptimalkan. Karena sejatinya jikalau peraturan

⁴⁹ Bernard Arief Sidharta yang merujuk pada pemikiran Scheltema, bahwa salah satu unsur-unsur negara hukum adalah asas kepastian hukum, yang terdiri dari: a) Asas legalitas, kontitusionalitas dan supremasi hukum; b) Asas non retroaktif; c) Asas peradilan bebas; d) Asas non liquet (hakim tidak boleh menolak perkara); e) Asas pemerintahan berdasarkan atsa hukum dan f) Adanya rumusan hak asasi manusia dalam kontitusi. B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jurnal Jentera edisi 3 Tahun II* (Jakarta: PSHK, 2004), 121

perundang-undangan memperbolehkan permohonan PK atau kasasi berulang kali, akan terjadi kekacauan yang berlanjut, karena tidak dapat dipertahankan kepastian hukum.

Pada tataran implementasi prinsip ini dipertanyakan eksistensinya, karena dewasa ini banyak permohonan PK yang diajukan dua kali tidak hanya terbatas pada perkara pidana namun juga tidak terlepas perkara perdata.⁵⁰ Persolan lain yang mungkin dapat terjadi ialah bahwa, meskipun salah satu pihak telah mengajukan PK, pihak lain juga mempunyai hak untuk mengajukan permohonannya sebelum perkara diputus. Karena secara peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak dilarang, dengan ketentuan yang sama juga berlaku dalam upaya hukum kasasi. Akan tetapi, jika perkara sudah diputus, kemudian diajukan kembali dengan perkara yang sama, sesuai dengan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *juncto* Pasal 66 Ayat (1) UU MA, tidak dapatnya pihak yang satu mengajukan permohonan PK setelah adanya putusan karena tertutupnya hak pihak yang lain mengajukan PK. Kemudian kasus nyata hal ini terjadi pada tahun 1984, pernah terbit dua putusan PK dengan objek yang sama namun dengan hasil putusan yang berbeda. Kronologi ceritanya berawal dari

⁵⁰ Ghansham Anand dan Fiska Silvia Raden Roro, "Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia", Artikel, Jurnal Hukum Acara Perdata, Adhaper, Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2015, 6

permohonan PK Penggugat dikabulkan oleh Majelis PK. Permohonan PK tergugat dikabulkan oleh Majelis PK yang lainnya, sehingga timbullah dua putusan PK yang berbeda, karena ditangani oleh Majelis PK yang berbeda.⁵¹ Agar tidak terjadi kerancaun yang demikian perlu kiranya menerapkan langkah taktis-operasional yang tepat dengan cara memasukkan kedua permohonan itu dalam berkas perkara yang bersangkutan. Kedua permohonan tersebut tidak dipisah atau berdiri sendiri, sehingga nantinya penggugat ditempatkan statusnya sebagai pemohon I dan tergugat sebagai termohon I. Selanjutnya tergugat berkedudukan sebagai pemohon PK II, dan penggugat sebagai termohon PK II, yang kemudian perkara tersebut diserahkan kepada Majelis yang sama dengan proses pemeriksaan secara serentak.⁵²

d. Permohonan PK Tidak Menangguhkan atau Menghentikan Eksekusi

Berdasarkan norma Pasal 23 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2004 *juncto* Pasal 67 UU MA, objek permohonan PK ialah putusan yang bersifat *inter-partes* atau kontentiosa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga padanya melekat kekuatan eksekutorial atau pelaksanaan putusan (*executorial kracht, entitles the holder to enforcement*), yang sebelumnya dalam amarnya bersifat kondemnatoir

⁵¹ M Yahya Harahap, Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, 446

⁵² Ibid.

(*comdemnatoir*),⁵³ yakni menghukum tergugat antara lain seperti membongkar, mengosongkan, menyerahkan, membayar atau melaksanakan, maupun berbuat sesuatu.⁵⁴ Eksekusi atau pelaksanaan putusan bersifat memaksa termasuk bagi pihak yang meneruskan perkaranya ke tingkat peninjauan kembali, seperti halnya prinsip yang terkandung dalam Pasal 66 ayat (2) UU MA yang menegaskan bahwa permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi putusan. Prinsip ini tidak bersifat limitatif atau tidak mengecualikan terhadap kasus-kasus tertentu (*uitzondering, exception*), oleh karena itu prinsip ini berlaku terhadap semua kasus perkara tanpa membedakan alasan PK yang diajukan pemohon.

Terdapat jurang pembeda antara teori dan praktik dalam prinsip ini. Meskipun Pasal 66 ayat (2) menyatakan permohonan PK tidak menangguhkan eksekusi, namun pada tataran praktik semua permohonan PK menunda atau menghentikan pelaksanaan putusan. Seakan-akan semua lingkungan peradilan sepakat akan praktik tersebut, meskipun alasan-alasan pengajuan permohonan tidak benar-benar potensial membatalkan putusan. Kemudian tanpa berpikir panjang semua Ketua Pengadilan tingkat Pertama (PN, PA, dan PTUN)

⁵³ Ibid

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Edisi Kedua, Cetakan Pertama, 16

langsung menunda eksekusi apabila terhadapnya diajukan PK. Tindakan Ketua Pengadilan yang demikian merupakan tindakan yang nyata bertentangan dengan undang-undang yang berlaku (*contra legem, strijdig met de wet, in conflict with the law*).

Secara tidak langsung permohonan PK ditengarai sebagai itikad buruk untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Penundaan ini membuat *justiabellen* terkatung-katung dengan nasib putusan yang bekekuatan hukum tetap, karena biasanya proses pemeriksaan PK bisa sampai 4 tahunan, sehingga dalam kurun waktu tersebut pula harus menunggu.

e. Hak Mencabut Permohonan PK, Sebelum Diputus

Beberapa hal-hal penting terdapat dalam Pasal 66 ayat (3) UU MA sebagai berikut; 1) permohonan PK dapat dicabut (*herroepbaar, revocable*); 2) pencabutan dibatasi hanya selama perkara PK tersebut belum diputus, kalau sudah diputus tidak dapat dicabut lagi; 3) permohonan PK yang telah dicabut, tidak dapat diajukan kembali. Pencabutan PK dan merupakan hak pemohon yang diberikan oleh undang-undang terbatas saat perkara belum diputus. Pembatasan ini semata-mata ingin menegakkan marwah peradilan agar terhindar dari bentuk permainan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

f. Perkara PK Yuridiksi Absolut MA

Sebelum lahirnya UU MA, yuridiksi atau kewenangan memeriksa permohonan PK boleh dilakukan oleh lembaga yudikatif disemua tingkatan, tergantung produk putusan yang dimohonkan PK itu lahir dari mana. Kalau putusan yang dimintakan PK adalah putusan yang lahir dari tingkat pertama maka yang memeriksa dan memutus rekes sipil tersebut adalah pengadilan tingkat pertama, dan seterusnya sampai sampai tingkatan Mahkamah Agung dengan hasil dari kasasinya. Preseden yang demikian dapat kita lihat dalam rekes sipil yang diajukan ke PN Surabaya, diperiksa dan diputus oleh PN Surabaya dengan No. 21/1953 tanggal 29 September 1953.

Lahirnya UU MA (Pasal 70 ayat (1)) telah membawa dampak yang signifikan, sehingga terhadap permohonan PK diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Agung. Lantas dimana peran pengadilan tingkat pertama?, pengadilan tingkat pertama hanya sebagai perantara, yaitu permohonan disampaikan melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara pada tingkat pertama yang selanjutnya akan diteruskan ke Mahkamah Agung oleh pengadilan pertama yang bersangkutan tersebut.

g. Putusan PK Merupakan Tingkat Pertama dan Terakhir

Lembaga PK dalam pembentukannya disematkan sebagai upaya luar biasa, sehingga wajar dalam putusannya bersifat pertama dan terakhir, sehingga sebuah perkara harus mempunyai masa penyelesaiannya dengan kata lain prinsip ini juga sering disebut prinsip *Lites Finiri Oportet*, seperti yang diegaskan dalam Pasal 70 ayat (2) UU MA yang berbunyi:⁵⁵

Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir

Terhadap putusan PK tidak ada upaya hukum lainnya untuk mengoreksi putusan tersebut. Tertupnya upaya hukum lainnya terhadap putusan PK merupakan derivasi dari kepastian hukum (*legal certainty*). Seandainya ada kegiatan atau upaya lain terbuka terhadap putusan PK, maka penyelesaian suatu perkara akan berkelanjut berkepanjangan tanpa akhir (*endless*). William E Gladstone, seorang Perdana Menteri Inggris tahun 1800 M mengatakan, “*Justice delayed is justice denied*”, ketika hukum ditunda, maka sama halnya hukum tersebut telah mati. Martin Lutter King Jr mengatakan hal sama dengan ungkapan “*justice too long delayed is justice denied*”.⁵⁶ Ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU MA

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

⁵⁶ Tania Sourdin dan Naomi Burstyner, *Justice Delayed Is Justice Denied*, (Journal of Monash University, 2013), 1

melekat prinsip, salah dan keliru atau tidak putusan PK, harus dianggap sebagai putusan yang benar dan adil sehingga tidak bisa lagi dikoreksi oleh lembaga manapun.

C. Alasan Peninjauan Kembali

Ketentuan Pasal 67 UU MA telah mengatur dan membatasi alasan permohonan PK hanya pada yang telah disebut secara enumeratif satu persatu dalam pasal tersebut. Kebutuhan untuk menambahkan atau mengurangi menjadi sebuah tindakan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 UU MA yang berbunyi “Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut”.

Klausula “... hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut”, harus dibaca bahwa alasan-alasan PK terbatas pada ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 67 UU MA. Kemudian pasal ini dimaknai bersifat limitatif (*restrictive*), padanya melekat ketentuan yang rigid agar lembaga peninjauan kembali tidak berubah menjadi layaknya lembaga sampah karena ketika tidak dibatasi, dimungkinkan akan banyak sekali perkara yang masuk ke tingkat peninjauan kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut berikut akan dijelaskan satu persatu mengenai alasan-alasan yang bersifat limitatif tadi sesuai dengan Pasal 67 UU MA dibawah ini

1. Putusan Didasarkan pada Suatu Kebohongan atau Tipu Muslihat dari Pihak Lawan

Putusan yang dimintakan PK merupakan produk pengadilan yang mengandung kebohongan atau tipu muslihat. Yahya harahap mencoba mengeluarkan rumusan Pasal 67 huruf a UU MA tersebut kedalam dua kriteria sebagai berikut:⁵⁷

- a) Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan, dan kebohongan atau tipu muslihat itu diketahui setelah perkaranya putus, atau
- b) Putusan didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

Kebohongan atau tipu muslihat yang dimaksud diperoleh setelah perkara diputus, bukan diperoleh saat pemeriksaan pada tingkat pertama, banding maupun kasasi. Kemungkinan lain yang bisa juga terjadi yakni muncul atau terbutnya sebuah putusan pidana oleh pengadilan pidana yang menyatakan bukti-bukti atau salah satu bukti yang diajukan pihak lawan dalam proses pemeriksaan adalah palsu. Terkandung maksud yaitu terhadap bukti-bukti yang telah disampaikan selama proses pemeriksaan banding dan kasasi, bukti-bukti tersebut dianggap sah dan mem[unyai kekuatan pembuktian dan memenuhi batas minimal pembuktian.

⁵⁷ M. Yahya harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 450

Kemudian seiring berjalannya waktu setelah putusan tersebut BHT ada pihak yang mencurigai bahwa bukti-bukti yang disampaikan dalam proses peradilan (banding maupun kasasi) selama ini disinyalir tidak dapat dipertanggung jawabkan atau palsu, oleh karenanya pihak yang merasa dirugikan atau pihak lain yang berkepentingan, menempuh saluran pidana dan keyakinan tersebut juga menguatkan keyakinan hakim pengadilan pidana sehingga menyatakan surat atau bukti tersebut palsu. Praktik inilah yang kemudian jamak ditemui dalam alasan pengajuan PK, karena apabila menggunakan alasan yang didasarkan pada kebohongan dan tipu muslihat secara kongkrit dan obyektif sulit untuk mewujudkannya, kecuali dikonstruksi secara rinci sehingga alasan kebohongan dan tipu muslihat tersebut benar-benar obyektif.

2. Ditemukan Surat-Surat Bukti yang Bersifat Menentukan atau *Novum*

Alasan kedua ini terdapat dalam Pasal 67 huruf b yang berbunyi, “Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”

Setidaknya ada dua hal penting dari ketentuan ini, yakni: a. ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan; b. surat-surat bukti itu telah ada sebelum gugatan atau sebelum perkara diajukan ke pengadilan, namun selama proses pemeriksaan berlangsung mulai dari tingkat pertama, banding maupun kasasi tidak ditemukan. Faktor yang menyertai bukti

tersebut tidak ditemukan beragam, mungkin pada saat pemeriksaan hilang atau tidak diketahui tempat penyimpanannya dan sebagainya, sehingga tidak bisa diajukan dalam proses persidangan. Menjadi menentukan apabila bukti tersebut ditemukan kembali ketika putusan telah BHT.

Praktik peradilan menyebut alasan PK sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 huruf b UU MA ini juga sebagai *novum*. *Novum* atau *novi* berasal dari bahasa latin yang memiliki arti sesuatu yang baru, fakta baru, termasuk juga hukum baru. *Novum* bahasa latin, mempunyai istilah lengkap sebagai *noviter verventra* yang dalam bahasa Inggris berarti *newly discover fact with are usually a law to be introduced in case, even after reading are closed*. Kemudian istilah ini diadopsi ke dalam sistem hukum Belanda sehingga dikenal dengan istilah *Juridische Lexicon, The Legal Lexicon Nederlands-Eslish*,⁵⁸ yang mengartikannya dengan *fresh fact, new point pf law*. Kesemuanya mempunyai arti bukti baru atau keadaan baru, atau dalam Kamus Hukum, Edisi lengkap⁵⁹ mengartikan *novum* dengan istilah alasan yang baru muncul.

Persandingan antara teori yang telah disampaikan di banyak Negara yang menggunakan istilah *novum* dengan rumusal Pasal 67 huruf b UU MA sedikit berbeda. Ketentuan tersebut pada dasarnya menhendaki

⁵⁸ A. Ven Den End, *Jurisdiction Lexicon*, Gateway, 1995, 372 dalam M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 454

⁵⁹ Editor Arif S, 276 dalam M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 454

pemaknaan bukti baru terbatas pada surat yang telah ada sebelum perkara diperiksa yang tidak ditemukan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Kemudian agar pemaknaan terhadap Pasal 67 huruf b ini jelas dan terang, Yahya Harahap berdasarkan pembacaan ketentuan-ketentuan yang berkaitan, memberikan garis dan rambu terhadap ketentuan ini kedalam empat hal, yakni:⁶⁰

- a. Penerapan alasan ini terbatas pada bentuk alat bukti surat
 - b. Surat bukti yang memenuhi syarat alasan PK, harus bersifat menentukan
 - c. Hari dan Tanggal surat bukti itu ditemukan, harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat yang berwenang
 - d. Surat bukti itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara
3. Putusan Mengabulkan Sesuatu Hal yang Tidak Dituntut (*Ultra Vires*) atau Lebih Daripada yang Dituntut (*Ultra Petita*)

Alasan ini diatur dalam dalam Pasal 67 huruf c, yang berbunyi:⁶¹

Apabila telah dikabulkan sesuatu hal, yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut

Setidaknya dari klausula diatas dapat diklasifikasikan kedalam dua bagian, yakni a. putusan mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut (*ultra vires*); b. putusan melebihi dari apa yang dituntut (*ultra petita*).

⁶⁰ M. Yahya harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 453

⁶¹ Pasal 67 huruf c, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Asas *ultra petita* atau *ultra vires* merupakan derivasi dari asas yang terdapat dalam hukum acara perdata bahwa hakim bersifat pasif, yaitu suatu asas yang tidak menghendaki hakim untuk mengadili sebuah perkara yang tidak diajukan kepadanya atau dalam konteks ini tidak diajukan ke pengadilan.⁶² Antara *ultra vires* maupun *ultra petita* telah secara terang dan jelas tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan *ultra vires* terang telah dilarang dalam Pasal 50 Rv maupun dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, sedangkan tindakan *ultra petita* atau *ultra petitum patium* juga dilarang sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Rv maupun Pasal 178 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Kemudian karena dalam putusan-putusan peradilan sering ditemui praktek *ultra petita* maka dalam alasan PK mengakomodir para pencari keadilan untuk dapat mengajukan permohonan PK apabila ditemui sebuah putusan seorang hakim yang mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.

4. Terdapat Suatu Bagian dari Tuntutan yang Belum Diputus Tanpa Dipertimbangkan Sebabnya
Ketentuan Pasal 67 huruf d memuat alasan PK keempat yang berbunyi,⁶³”Apabila mengenai satu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya”

⁶² Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 36

⁶³ Pasal 67 huruf d, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Alasan diatas muncul karena sebelumnya dalam Pasal 50 Rv, Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 RBg, memerintahkan hakim wajib mengadili atau memutus tentang semua bagian, sehingga ketika perkara diputus atau diadili tanpa memperhitungkan provisi, sita atau permintaan putusan sertamerta, terhadapnya tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya, maka putusan ini dapat dijadikan sebagai alasan PK, sebagaimana rumusan Pasal 67 huruf d. Putusan lain yang dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak mempertimbangkan sebab-sebabnya yang kemudian dapat diajukan sebagai alasan PK (sebagaimana rumusan Pasal 67 huruf d) adalah hakim lalai dalam memutus gugatan rekonvensi (*counterclaim*) yang diajukan tergugat tanpa dipertimbangkan alasannya mengapa gugatan rekonvensi itu tidak diputus.⁶⁴

5. Terdapat Putusan yang Bertentangan Antara yang Satu dengan yang Lain

Alasan PK yang kelima ini terdapat dalam Pasal 67 huruf e yang berbunyi:⁶⁵

Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan suatu dengan yang lain.

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 461

⁶⁵ Pasal 67 huruf e, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Klausula pasal tersebut dapat terpenuhi apabila syarat-syarat yang mengikutinya dan bersifat kumulatif. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Terdapat dua atau lebih putusan yang saling bertentangan;
- b. Pihak yang terlibat dalam putusan yang saling bertentangan tersebut adalah sama;
- c. Soal dan dasar yang digunakan sama;
- d. Diperiksa oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Syarat ini menentukan putusan yang saling bertentangan itu dijatuhkan oleh:

- 1) Pengadilan yang sama, atau
 - 2) Pengadilan yang sama tingkatannya
- e. Putusan yang terakhir dan bertentangan itu telah BHT
6. Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata

Kekhilafan menjadi *entry point* dalam alasan PK yang keenam ini. Hakim sebagai wakil Tuhan di Bumi sepatutnya dimakani dalam menjalankan profesinya, namun dalam dimensi lain hakim tetaplah seorang manusia yang tidak bisa dipisahkan dari salah dan lupa, sehingga menjadi wajar ketika alasan kekhilafan ini menjadi primadona untuk diusung sebagai alasan PK itu sendiri. Spectrum warna yang begitu beragam dapat

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 461-465

diperoleh dari putusan yang memuat unsur kekhilafan, karena pada setiap putusan memungkinkan untuk direkonstruksi atau direkayasa sebagai putusan yang memuat unsur kekhilafan. Sebelum UU MA dibentuk banyak bermunculan PK dengan alasan ini, sehingga sekitar tahun 1990 muncul wacana untuk menghapuskan alasan ini dari alasan PK dalam RUU MA, namun sangat disayangkan pada pengesahan UU MA dan sampai sekarang masih tercantum ketentuan Pasal 67 huruf f sebagai alasan PK.⁶⁷

Setidaknya upaya yang bisa dilakukan penegak hukum agar pasal ini efektif yaitu dengan memberi batasan dan ruang lingkup yang jelas terhadap alasan PK keenam ini, yakni dengan batasan atau ruang lingkup sebagai berikut:⁶⁸ a. penafsiran atau pendapat bukan termasuk kekhilafan atau kekeliruan nyata; b. membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

D. *Ratio Legis* Peninjauan Kembali Terbatas Satu Kali dalam Perkara Perdata

1. Undang-Undang Mahkamah Agung

Pengaturan peninjauan kembali mempunyai validitas hukum pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut dengan UU MA, begitupun mengenai

⁶⁷ Ibid, 467

⁶⁸ Ibid, 466-468

tentang pengaturan peninjauan kembali terbatas hanya satu kali terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UU MA yang berbunyi:⁶⁹

- 1) Permohonan Peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali;

Praktek hukum yang begitu dinamis membuat UU MA harus dilakukan pembaharuan, dan seperti kita ketahui bersama bahwa UU MA telah mengalami 2 (dua) kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang terakhir disahkan yang mengatur tentang Mahkamah Agung, begitupun UU MA telah beberapa kali mengalami perubahan, namun tidak diikuti oleh pembatasan PK yang hanya satu kali sebagaimana terdapat dalam pasal 66 diatas. Kemudian hal ini dimaknai bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bahwa pengaturan PK sepatutnya terbatas hanya satu kali pengajuan.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Peristiwa hukum yang sangat cepat bergerak sehingga hukum tertatih-tatih mengikuti peristiwa hukum itu sendiri. Fakta ini juga terjadi dalam praktek hukum acara lembaga peradilan khususnya di bawah Mahkamah Agung. Merespon hal tersebut Mahkamah Agung sering mengeluarkan Surat Edaran maupun Peraturan Mahkamah Agung, meskipun secara praktek hal tersebut tidak dapat dibenarkan sama sekali.

⁶⁹ Pasal 66 ayat (1), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Pengaturan mengenai hukum acara yang terdapat dalam SEMA atau PERMA yang telah beberapa kali dikeluarkan oleh MA juga memberi penegasan terhadap PK yang hanya terbatas satu kali pengajuan. Setidaknya ada dua SEMA yang telah dikeluarkan oleh MA untuk menegaskan eksistensi pembatasan PK. Berikut kedua SEMA yang telah diterbitkan sebagai respon praktik PK yang beberapa kali diajukan untuk kedua kalinya:⁷⁰

a. SEMA Nomor 10 Tahun 2009

Surat Edaran ini dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2009 sebagai bentuk penegakan asas kepastian hukum dan juga sebagai respon atas kerisauan penumpukan perkara di MA. Kemudian SEMA ini memberi petunjuk kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberi penetapan tidak menerima permohonan PK apabila permohonan tersebut diajukan ke-dua kalinya. Batasan PK yang hanya boleh dilakukan satu kali tidak berlaku apabila terdapat dua putusan PK yang saling bertentangan dan salah satunya diajukan, maka Mahkamah berkewajiban menerima permohonan tersebut. Kebijakan yang demikian bukan berarti Mahkamah Agung tidak konsisten terhadap pembatasan PK, namun karena keadaan yang demikian timbul berawal

⁷⁰ Kumpulan Surat Edaran Mahkamah Agung, diakses dari: <http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/surat-edaran-mahkamah-agung>, pada tanggal 26 Juni 2019, Jam 04.23

dari manajemen penerimaan perkara yang kurang optimal sehingga dimungkinkan ada dua putusan PK yang saling bertentangan. Menghindari keadaan yang demikian, Direktorat Perdata harus memaksukkan kedua permohonan itu kedalam berkas perkara yang bersangkutan. Kedua permohonan itu tidak dipisah berdiri sendiri menjadi dua berkas. Perkara tersebut diserahkan kepada satu Majelis yang sama. Proses pemeriksaannya dilakukan serentak, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut permohonan bisa ditolak dan bisa dikabulkan atau kedua-duanya ditolak.⁷¹

b. SEMA Nomor 7 Tahun 2014

Surat Edaran ini diterbitkan tanggal 31 Desember 2014 sebagai respon terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 butir 1.2 dinyatakan bahwa pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam judulnya surat edaran ini berisi tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi

⁷¹ Mahkamah Agung, Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (Nomor Surat: 10/Bua.6/Hs/SP/VI/2009)

bersifat final dan mengikat serta bersifat *erga omnes*,⁷² dalam edaran tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengajuan PK terbatas hanya satu kali dan konsisten dengan pengecualian PK yang boleh diajukan lebih dari satu kali sebagaimana SEMA Nomor 10 Tahun 2009.

Kaitannya dalam konteks ini saja bahwa perkara pidana yang seyogyanya lebih progresif dalam proses pemeriksaan dikarenakan untuk menemukan kebenaran materiil⁷³ termasuk dalam proses peninjauan kembali tidak bisa diterapkan pengajuan permohonan peninjauan kembali untuk yang kedua kali atau selebihnya, apalagi dengan perkara perdata yang dalam pemeriksaannya berfungsi untuk menemukan kebenaran formil.⁷⁴

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Putusan tersebut dimohonkan oleh Pemohon: 1) Antasari Azhar, S.H, M.H; 2) Ida Laksmiwaty, S.H; 3) Ajeng Oktarifka Antasari Putri, dengan jenis perkara berupa pengujian undang-undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap undang-undang Dasar 1945. Permohonan tersebut berisi pokok perkara Pasal 268 ayat (3) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “(3)

⁷² Maruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pengakuan Hukum Konstitusi”, Jurnal Hukum Nomor 3, Volume, 16 Juli 2009, hlm. 359

⁷³ Tamat Zaifudin, Kebenaran Formal Dalam Pembuktian Di Pengadilan Agama, Jurnal Aktualita, Vol.1 No.2 (Desember) 2018 hal. 330-349

⁷⁴ Mahkamah Agung, Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (Nomor Surat: 165/Bua.6/Hs/SP/XII/2014)

Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD NRI 1945, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dalam amar putusannya mengabulkan permohonan Para Pemohon, sehingga PK dalam perkara pidana bisa diajukan bebrapa kali mengingat:⁷⁵

- a. Karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi dasar dalam putusan perkara pidana adalah kebenaran materiil berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud; Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena secara umum, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum

⁷⁵ Iktisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum.

- b. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

- c. Bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) uuD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.

BAB III

ALASAN PENEMUAN *NOVUMPALSU* SEBAGAI DASAR PENINJAUAN KEMBALI KE-2 DALAM KASUS PERDATA

A. Dinamika Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata

Perubahan kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, serta tingkat pendidikan dan kesadaran hukum di Indonesia dewasa ini berpengaruh terhadap penambahan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Jika saat ini masyarakat pengguna sistem peradilan hanya mereka yang tingkat pendidikannya cukup tinggi, memiliki kemampuan ekonomi di atas rata-rata,¹ terutama dengan perbaikan di sektor pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, maka di masa mendatang hampir dapat dipastikan akan lebih banyak lagi masyarakat yang akan menggunakan peradilan sebagai jalur penyelesaian sengketa. Hal ini berarti bahwa jumlah perkara yang masuk ke pengadilan dan dimintakan kasasi bahkan peninjauan kembali akan semakin besar. Sedangkan disisi lain bahwa upaya peradilan harus diposisikan sebagai *ultimum remedium*, sehingga marwah peradilan bisa berjalan efektif dan tidak dinodai dengan perkara yang dimensi hukumnya berskala ringan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan jalan damai dan segala upaya lain diluar peradilan.

¹ World Bank, *Evaluating Legal Institutions: Performance Measures Opinion Surveys Empirical Research*, hal. 21

Perkembangan hukum ditubuh Mahkamah Agung dalam hal laporan penerimaan perkara yang masuk ke pengadilan cukup dinamis, tidak hanya memiliki dimensi yang relatif sederhana permasalahan hukumnya dan dapat diputus dengan sederhana dan cepat seperti hutang-piutang, narkoba, judi, dan lain sebagainya, namun juga perkara-perkara yang mempunyai aspek konstitusional, menyangkut kepentingan publik atau menyangkut perkembangan hukum baru. Praktek *class action* setidaknya menggambarkan secara nyata bahwa individu-individu saat ini mengalami kemajuan dalam hal sudut pandang pentingnya hukum, seperti halnya masalah pertanahan, sengketa waris dan bahkan perlindungan konsumen, meskipun nilai ekonomisnya kecil, tapi karena dipandang memiliki nilai hukum yang mungkin besar, sehingga layak untuk diperjuangkan di jalur peradilan.² Belum lagi jika kita memperhitungkan peluang penggunaan hak-hak konstitusional yang diatur cukup rinci dalam UUD 1945 untuk menggugat pelanggaran hak-hak tersebut ke pengadilan. Di Negara berkembang lain seperti India atau Afrika Selatan, tidak sedikit masyarakat yang menempuh proses hukum ke pengadilan untuk mendapatkan hak-hak yang dijamin langsung dalam konstitusi, seperti kebebasan beragama, perumahan, lingkungan yang layak atau kesehatan. Pendeknya, seiring dengan perubahan ekonomi, sosial, budaya, dan politik,

² Misalnya perkara sengketa konsumen yang kerap diajukan ke pengadilan oleh advokat David Tobing. Penjelasan lebih lanjut mengenai kasus-kasus yang pernah ditanganinya, dilihat dalam Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Konsep 'Small Claim Court' dalam Sistem Peradilan Indonesia, Mungkinkah?" (2010), hal. 59-66.

baik di tingkat masyarakat maupun negara, bisa dipastikan akan semakin banyak perkara yang akan dimintakan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dimasa mendatang. Sebagiannya mungkin perkara-perkara yang yang dimensi hukumnya kecil namun sebagian lainnya menyangkut permasalahan-permasalahan hukum serius yang memang perlu diputus oleh MA. Tanpa adanya respon cepat dari pembuat UU untuk membatasi pembatasan perkara yang dapat masuk ke MA, bukan mustahil dalam beberapa tahun ke depan tunggakan perkara MA akan semakin membengkak dan menimbang praktek selama ini- semakin mustahil kita berharap MA dapat membuat putusan-putusan yang mendalam, elaboratif dan memiliki kualitas sebagai *landmark decisions*.

Perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dari berbagai jenis perkara di tahun 2018 meyentuh angka 14.726. Sebetulnya angka ini mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 25% dengan jumlah perkara 18.336. Permohonan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung cenderung fluktuatif, namun lebih dominan mengalami kenaikan, baik permohonan kasasi maupun peninjauan kembali. *Blue print* Mahkamah Agung Pembaharuan Peradilan 2010-2035, yang menjadi salah satu fokus pembenahan adalah masalah penyelesaian tunggakan perkara yang menggurita, termasuk di Mahkamah Agung sendiri. Berikut data yang dihimpun dari laporan tahunan

Mahkamah Agung kurun waktu tahun 2015-2018 untuk perkara kasasi dan peninjauan kembali.

Tabel 1.1
Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (Tahun 2015-2018)³

No	Jenis Perkara	Laporan Tahun							
		2015		2016		2017		2018	
		K	PK	K	PK	K	PK	K	PK
1.	Perdata	3.615	656	3.817	788	3.536	897	4.022	1.053
2.	Perdata Khusus	854	125	1.125	146	1.534	169	1.248	256
3.	Perdata Agama	861	101	822	123	852	110	807	75
4.	Pidana	1.750	101	1.500	108	1.446	99	1.385	81
5.	Pidana Khusus	3.016	223	2.834	245	2.904	287	3.452	315
6.	Militer	316	31	372	20	554	18	338	30
7.	PTUN	697	1.518	575	2.057	570	2.395	672	160

Perkara pidana masih menjadi primadona penyumbang permohonan ke Mahkamah Agung, tercatat tahun 2018 untuk perkara Kasasi mengalami kenaikan 9% atau sebesar 4.837 perkara yang awalnya 4.350 perkara. Kenaikan ini juga terjadi dalam perkara peninjauan kembali, setidaknya di tahun 2018 tercatat kenaikan jumlah permohonan peninjauan kembali yakni sebesar 3% atau sebesar 396 yang awalnya 386. Tren kenaikan jumlah perkara juga ditunjukkan untuk jenis perkara perdata baik Perdata Umum maupun Perdata Khusus. Kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir tren kenaikan itu ditunjukkan meskipun jumlahnya tidak signifikan seperti halnya jenis perkara

³ Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2015-2018

pindana, namu perkara Perdata umum dan khusus menduduki penyumbang kedua dengan catatan kenaikan rata-rata di angka 10%. Tahun 2018 saja tercatat 1.309 perkara yang masuk atau naik sebesar 19% dari tahun 2017 yang sebesar 1.066.

Kecenderungan mengalami penurunan ditampilkan oleh perkara PTUN dan Perdata Agama, kendati demikian untuk perkara PTUN masih menyentuh angka ribuan, untuk permohonan peninjauan kembali ditahun 2017 sampai diangka 2.395 namun mengalami penurunan drastis di tahun 2018 menjadi 215. Turun sebesar 1014%, dan kemudian ini menjadi capaian yang signifikan. Dibandingkan dengan jenis perkara Pidana, Perdata dan PTUN, untuk jenis perkara Perdata Agama masih tergolong paling rendah mengisi permohonan di Mahkamah Agung baik tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Tren kenaikan ditunjukkan ditahun 2016, menyentuh angka 120 atau naik sebesar 16% dibanding tahun 2015, namun mengalami tren penurunan ditahun-tahun berikutnya sampai terakhir turun drastis di tahun 2018 sebesar 47% atau hanya menyentuh angka 75 untuk perkara peninjauan kembali.

Penumpukan-penumpukan perkara setiap tahunnya dapat dikurangi sehingga grafik yang ditunjukkan bisa merangsek turun. Suatu hal yang dilematis apabila penumpukan perkara ini mampu diselesaikan dengan rasio yang signifikan namun disisi lain masih sedikit Mahkamah Agung menciptakan sebuah putusan yang mendalam, elaboratif dan bersifat *landmark*

decisions karena tuntutan untuk menyelesaikan penumpukan dan beban perkara.

Tahun 2017 dalam laporan tahunannya Mahkamah Agung melaporkan setidaknya ada 12 putusan yang bersifat penting (*landmark decisions*). Salah satu dari 12 putusan tersebut ada satu putusan yang melahirkan sebuah kaidah baru yang berbunyi:⁴

Apabila bukti (*novum*) yang dijadikan rujukan pada putusan Peninjauan Kembali 1 untuk mengabulkan gugatan, dikemudian hari ternyata Bukti (*novum*) tersebut dinyatakan sebagai surat palsu atau yang dipalsukan oleh Putusan Peradilan umum (yang telah berkekuatan hukum tetap), maka putusan Peradilan umum tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan Peninjauan Kembali 1 melalui mekanisme Peninjauan Kembali 2.

Penerapan hukum oleh hakim lewat kaidah diatas yang secara sengaja menyimpangi *eksplisit verbis* bahkan asas-asas universal dalam hukum acara perdata, merupakan hasil *rechtervinding* oleh hakim demi terciptanya keadilan. Satu sisi putusan tersebut dipilih sebagai *landmark decision* dari beberapa putusan yang telah dihasilkan oleh Mahkamah Agung, disisi lain putusan tersebut juga menegaskan sebagian prinsip-prinsip hukum acara terkhusus hukum acara perdata, sehingga menjadi penting merekonstruksi putusan tersebut dalam bingkai konsep upaya hukum peninjauan kembali. Kemudian semua ini dimaknai sebagai ikhtiar bersama dalam menemukan *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan.

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 154/PK/TUN/2016

B. Alasan Peninjauan Kembali Ke-2 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 154/PK/TUN/2016

Hukum acara perdata terkhusus mengenai peninjauan kembali telah menekankan bahwa agar dapat diterimanya sebuah permohonan peninjauan kembali, permohonan tersebut harus memenuhi pasal yakni mengenai substansi alasan yang terkualifisir ke dalam pasal tersebut. Ketentuan yang demikian menjelaskan bahwa alasan permohonan merupakan *entry point* hakim untuk melihat suatu perkara yang dimohonkan layak dan memenuhi syarat sehingga kemudian permohonan tersebut diterima

Putusan Mahkamah Agung Nomor 154/PK/TUN/2016, dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali dengan alasan yang sedikit berbeda dengan alasan-alasan yang telah dipakai oleh hakim dalam memeriksa suatu perkara peninjauan kembali. Sebelum jauh masuk kedalam alasan hakim dalam putusan tersebut, berikut kronologis perkara mulai tingkat pertama sampai dengan peninjauan kembali yang kedua:⁵

1. Kronologis Permohonan

Perkara ini bermula dari sengketa tata usaha negara (TUN) terkait pertanahan antara Tatang Sumarna dkk sebagai penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung selaku tergugat, serta 6 pihak lain yang

⁵ Ibid

menjadi tergugat II intervensi. Pada intinya penggugat menuntut agar 10 sertifikat yang diterbitkan Kepala Badan Pertanahan Kota Bandung dibatalkan. Penggugat merasa berhak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya itu. Muatan gugatan, penggugat juga meminta Kepala Pertanahan Kota Bandung menerbitkan sertifikat hak milik atas nama penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa itu.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung lewat putusan No.76/G/2006/PTUN.BDG mengabulkan sebagian gugatan penggugat, sertifikat yang menjadi obyek sengketa itu dibatalkan. Perkara berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Lewat putusan No. 149/B/2007/PTTUN.JKT, PTTUN menerima eksepsi tergugat/pembanding, dan gugatan penggugat/terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Penggugat mengajukan kasasi. Lewat putusan No. 84 K/TUN/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi Tatang dkk. Tak mau menyerah, Tatang Sumarna dkk melakukan upaya hukum luar biasa, hasilnya putusan bernomor 35 PK/TUN/2009 tertanggal 15 September 2009 mengabulkan sebagian tuntutan Tatang Sumarna dkk. Majelis membatalkan sertifikat yang menjadi obyek sengketa.

Sayangnya, kemenangan Tatang Sumarna dkk itu harus pupus pada PK kedua dengan Majelis Hakim yang diketuai H Supandi, yang beranggotakan Yosran dan Irfan Fachruddin. Putusan MA No. 154 PK/TUN/2016 pada intinya mengabulkan permohonan PK kedua yang diajukan Kepala Badan Pertanahan Kota Bandung; dan membatalkan putusan MA Nomor 35/PK/TUN/2009 dan menolak gugatan Tatang Sumarna dkk.

2. Alasan Peninjauan Kembali ke-2

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1122 K/Pid/2015, tanggal 30 September 2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 120/Pid/2015/PT. BDG tanggal 25 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1530/Pid.B/2014/PN.BDG tanggal 23 Maret 2015 yang menyatakan Terdakwa Dra. Rd. Ridha Faridha Rukmiati Siti Jubaedah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, surat yang dinyatakan palsu atau yang dipalsukan.

Surat-surat yang dinyatakan palsu oleh putusan pengadilan sebagaimana disampaikan diatas merupakan *novum* yang dijadikan bukti dalam PK pertama yang menghasilkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/PK/TUN/2009, sehingga ada dua putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan kemudian dua putusan itulah yang

dijadikan hakim untuk menerima pengajuan permohonan peninjauan kembali.

3. Pertimbangan Hakim

Majelis PK kedua berpendapat Peninjauan Kembali ke-2 dapat diterima karena terdapat 2 (dua) Putusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang bertentangan yang diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali sejak menerima Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Maret 2016 perihal Permohonan Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1122 K/Pid/2015, tanggal 30 September 2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 120/Pid/2015/PT. BDG tanggal 25 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1530/Pid.B/2014/PN.BDG tanggal 23 Maret 2015 yang menyatakan Terdakwa Dra. Rd. Ridha Faridha Rukmiati Siti Jubaedah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, surat yang dinyatakan palsu atau yang dipalsukan

Majelis dalam putusan perkara pidana di PN Bandung itu menyatakan Ridha Faridha Rukmiati Siti Jubaedah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu atau dipalsukan. Majelis PK kedua mencatat ada 3 surat yang dipalsukan. *Pertama*, putusan PN Bandung No 11.48 tanggal 16 September 1948.

Kedua, penetapan Ketua PN Bandung No 11/1948 juncto 234/1954 juncto 437/1954 tertanggal 25 Juli 1971. *Ketiga*, keterangan panitera PN Bandung No 16/1967 tanggal 10 Agustus 1967.

Ketiga surat yang dipalsukan itu dijadikan dasar majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus putusan MA No. 35 PK/TUN/2009 tertanggal 15 September 2009. Majelis PK kedua menggunakan hal itu sebagai dasar untuk membatalkan putusan PK kesatu dan mengabulkan PK kedua.

4. **Amar Putusan**

Mengadili: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-2: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG tersebut ; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 PK/TUN/2009, tanggal 15 September 2009. **Mengadili kembali:** Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali ke-2 untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ke-2 ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

BAB IV

ANALISIS ALASAN *NOVUM* PALSU SEBAGAI DASAR PENINJAUAN KEMBALI

KE-2 DALAM PERKARA PERDATA

A. Rasionalisasi *Novum* Palsu dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Penerapan Pasal 67 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 154/PK/TUN/2016 yang juga tergolong sebagai *landmark decision* tahun 2017, dalam permohonannya para pemohon mendalilkan bahwa alasan mengapa PK tersebut diajukan karena telah ditemukan bukti-bukti yang dijadikan *novum* pada PK yang pertama telah terbukti dipalsukan oleh pihak yang dimenangkan pada PK pertama. Berangkat dari dalil tersebut Mahkamah berpendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:¹

Peninjauan Kembali ke-2 dapat diterima karena terdapat 2 (dua) Putusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang bertentangan yang diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali sejak menerima Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Maret 2016 perihal Permohonan Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1122 K/Pid/2015, tanggal 30 September 2015, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 120/Pid/2015/PT. BDG tanggal 25 Mei 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1530/Pid.B/2014/PN.BDG tanggal 23 Maret 2015 yang menyatakan Terdakwa Dra. Rd. Ridha Faridha Rukmiati Siti Jubaedah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, surat yang dinyatakan palsu atau yang dipalsukan.

¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 154/PK/TUN/2016

Bicara alasan dapat diterimanya PK, juga bicara mengenai validitas hukumnya, sehingga rujukan utama dalam acara perdata untuk dapat diterima PK terdapat dalam Pasal 67 UU MA. Berikut bunyi pasalnya:²

Pasal 67

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Ada 3 analisa terkait penerapan alasan yang dihadirkan lewat putusan tersebut dengan pisau analisis Pasal 67 UU MA.

Pertama, sekilas membaca pendapat Mahakamah mengenai diterimanya PK tersebut didasarkan pada alasan, ada dua putusan badan peradilan yang

² Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

telah berkekuatan hukum tetap dan saling bertentangan, sehingga rujukan utamanya adalah Pasal 67 huruf (e) yang berbunyi:³

- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain”.

Sebenarnya ketika menelisik lebih mendalam terhadap pasal ini, tidak berlaku bebas dan menyeluruh pada semua putusan badan peradilan. Yahya Harahap memberikan limitasi terhadap pasal ini kedalam beberapa kriteria, sehingga putusan tersebut memenuhi unsur Pasal 67 huruf (e). Kriteria pasal tersebut adalah sebagai berikut:⁴

1. Terdapat dua atau lebih putusan yang saling bertentangan;
2. Pihak yang terlibat dalam putusan yang saling bertentangan tersebut adalah sama;
3. Soal dan dasar yang digunakan sama;
4. Putusan yang terakhir dan bertentangan itu telah BHT;
5. Diperiksa oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Antara kriteria angka 1 sampai angka 4 telah terpenuhi, namun untuk kriteria angka 5 telah disyaratkan, bahwa putusan yang dijatuhkan harus oleh pengadilan yang sama (baik sama-sama kompetensi relatifnya maupun sama-sama lingkungan peradilanannya) dan pengadilan yang sama tingkatannya.

³ *Ibid*

⁴ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1122 K/Pid/2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 120/Pid/2015/PT. BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1530/Pid.B/2014/PN.BDG yang telah berkekuatan hukum tetap, coba di sandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/PK/TUN/2009 tidak sama tingkatannya. Secara mutatis-mutandis putusan tersebut tidak memenuhi syarat bahwa putusan harus dijatuhkan oleh pengadilan yang sama tingkatannya.

Kedua, karena dalam pertimbangan hakim dalam menerima PK tersebut juga berkaitan erat dengan adanya istilah *novum*, sehingga alasan tersebut bersinggungan erat pula dengan Pasal 67 huruf (b) yang lebih dikenal dengan istilah *novum*. Pasal tersebut berbunyi:⁵

- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Sejatinya istilah *novum* dalam acara perdata terbatas pada alat bukti surat yang telah ada sebelumnya namun tidak ditemukan pada saat pemeriksaan sampai perkara tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.⁶ Fakta persidangan mengungkapkan bahwa sejatinya yang menjadi bukti utama telah terpampang nyata, namun pada akhirnya dinyatakan palsu oleh pengadilan, sehingga tidak dalam keadaan baru atau bersifat *novum*.

⁵ *Ibid*

⁶ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 453-457

Ketiga, pintu masuk yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima PK tersebut adalah adanya alat bukti yang secara sah dan menyakinkan telah dipalsukan dengan dibuktikan lewat putusan pengadilan *in casu* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1122 K/Pid/2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 120/Pid/2015/PT. BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1530/Pid.B/2014/PN.BDG, sehingga dapat dikatakan bahwa alasan PK sebagaimana disampaikan diatas masuk dalam kriteria Pasal 67 huruf (a) UU MA, yang berbunyi sebagi berikut:⁷

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

Adapun kriteria yang disyaratkan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:⁸

1. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan, dan kebohongan atau tipu muslihat itu diketahui setelah perkaranya putus, atau;
2. Putusan didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

Pertama, bukti-bukti yang digunakan hakim dalam pertimbangannya memutus PK yang pertama dengan produk Putusan Mahkamah Agung Nomor

⁷ Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

⁸ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 450-452

35/PK/TUN/2009 telah diketahui dipalsukan setelah pemohon menerima salinan putusan tertanggal 30 Maret 2016 dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung. *Kedua*, bahwa bukti-bukti tersebut telah secara sah dan menyakinkan dinyatakan palsu oleh Pengadilan Negeri Bandung dan diyakinkan kembali lewat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan lewat putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung.

Terhadap analisa penerapan pasal yang coba disandingkan dengan alasan yang digunakan hakim dalam menerima PK tersebut, lebih condong masuk dalam kriteria Pasal 67 huruf (a) yang berbunyi: “apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu”

B. Analisis Yuridis Peninjauan Kembali Ke-2 Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Alasan *Novum Palsu*

Konsistensi Mahkamah Agung dalam penegakkan kepastian hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa telah terbukti dari beberapa fakta. *Pertama*, perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung yang menerangkan validitas hukum PK terbatas satu kali dalam Pasal 66 UU MA tidak sama sekali dirubah meskipun UU MA telah mengalami tiga kali perubahan. *Kedua*, lahirnya SEMA Nomor 10 Tahun 2009 merupakan bentuk pengendalian Mahkamah Agung terhadap praktek peninjauan kembali yang

sering dilakukan lebih dari satu kali, sehingga memerintahkan kepada Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk tidak menerima PK yang kedua selain ada dua putusan PK yang saling bertentangan meskipun berbeda lingkungan peradilan. Selain upaya pengendalian lewat hadirnya SEMA, MA juga mengendalikannya lewat pengaturan yang konsisten dalam sistem kamar sebagai upaya memperkuat dalam menjalankan fungsinya sebagai *judex jurist* agar disparitas putusan yang seringkali mencolok dihadirkan oleh MA termasuk disparitas putusan peninjauan kembali dapat ditekan secara terstruktur, sistematis dan *massive*. *Ketiga*, Munculnya SEMA 07 Tahun 2014 merupakan respon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “(3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Seakan tidak sejalan terhadap apa yang telah diputuskan MK meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, MA konsisten terhadap pendirian awal bahwa PK terbatas satu kali. Sikap tegas MA terhadap pembatasan PK yang hanya bisa diajukan satu kali, sejatinya merupakan konsekuensi logis dari aspek *ratio legis* peninjauan kembali yang di dalamnya terkandung maksud *litis finiri oportet*, sehingga timbul respon yang demikian bahkan untuk perkara pidana. Apalagi dalam konteks ini menyinggung penyelesaian perkara perdata yang sejatinya

validitas hukum PK terbatas satu kali berbeda dengan yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK lewat putusan tersebut.

Mengingat praktek hukum yang sulit bahkan hampir dapat dipastikan bahwa praktek hukum seringkali menyimpangi aturan hukum yang berlaku, Mahkamah Agung memberi jalan keluar terhadap penerapan PK dapat dilakukan lebih dari dua kali dengan syarat sebagai berikut:⁹

Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirim ke Mahkamah Agung.

Terjadi jarak antara kehendak SEMA Nomor 10 Tahun 2009 dengan pertimbangan hakim yang menerima PK ke-2 dalam perkara perdata dengan alasan penemuan alat bukti (*novum*) yang dinyatakan palsu oleh pengadilan pidana sebagaimana tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 154/PK/TUN/2016. Secara substansial penemuan hukum lewat putusan ini dapat diakui sebagai terobosan hukum yang progresif, namun secara prosedural hal tersebut tidak bisa dibenarkan karena menciderai aspek *ratio legis* peninjauan kembali dan asas kepastian hukum beserta derivasi-derivasinya.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 154/PK/TUN/2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Alasan diterimanya Peninjauan Kembali kedua dalam perkara Perdata didasarkan pada penemuan alat bukti (*novum*), yang dinyatakan palsu oleh hakim Pidana Pengadilan Negeri Bandung (yang telah berkekuatan hukum tetap). Alasan tersebut masuk dalam kriteria Pasal 67 huruf (a) yang berbunyi: “apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu”, bukan tergolong pada alasan telah ditemukannya *novum* atau alasan ada dua putusan badan peradilan yang saling bertentangan.
2. Peninjauan Kembali kedua dalam perkara Perdata maupun Pidana telah diberi mekanisme yang hanya terbatas pada alasan ada dua putusan Peninjauan Kembali, baik dalam satu lingkungan peradilan maupun di luar lingkungan peradilan, namun antara satu dan lainnya saling berkelindan (sebagaimana digariskan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009), sehingga selain alasan tersebut Mahkamah Agung belum pernah mengeluarkan

kebijakan terkait mekanisme Peninjauan Kembali ke-2, termasuk dengan alasan telah ditemukannya alat bukti (*novum*) yang secara sah dan menyakinkan dinyatakan palsu oleh pengadilan umum.

B. Saran

Agar terciptanya *ius constituendum* yang komperhensif mengenai pengaturan PK, perlu kiranya penulis sampaikan langkah taktis-operasional yang terbagi dalam tiga bagian:

1. Pembentukan *Legal Substance*

- a. DPR → Unifikasi Hukum Acara Perdata dengan menjadikannya dalam sebuah Undang-Undang yang didalamnya juga mengatur tentang Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata termasuk konsistensi mekanisme pengajuan Peninjauan Kembali;
- b. MA → Sebelum terciptanya Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata karena membutuhkan proses yang lama, perlu kiranya Mahkamah Agung memberi penegasan kembali mengenai mekanisme pengajuan Peninjauan Kembali.

2. Pembentukan *Legal Structure*

- a. MA → Penerapan Sistem Kamar secara Konsisten;
- b. MA → Pembentukan *small claim court* dalam perkara perdata (termasuk Perdata Agama), sehingga mengurangi beban perkara yang selanjutnya tercipta putusan yang berkualitas;

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, A. Mukti. *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah dan Jinayah*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, cet. IV.
- Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Edisi Kedua, Cetakan Pertama
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan RJ. Jakarta: Intermasa, Cetakan II, 1992.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia Liberty*. Yogyakarta: 1988.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009, Edisi VIII, Cetakan I.
- Moleong. Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2003.
- Muadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1988, cet.3.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung, Sumur, 1982.
- Sinaga, Harlen. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS , Cet.III, 2018.
- Subekti, Ramlan. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, Cet. II.
- Sutantio, Ny. Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997, cet. VIII.
- Swantoro, Herri. *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Taufik, Moh. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Jurnal dan Skripsi

- B Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jurnal Jentera edisi 3 Tahun II*. Jakarta: PSHK, 2004.
- Ghansham Anand dan Fiska Silvia Raden Roro, “Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia”,

Artikel, Jurnal Hukum Acara Perdata, Adhaper, Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2015.

Hasil Penelitian Budi Suhariyanto, *Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum)* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI, 2015)

Heri Swantoro dkk, *Hasil Penelitian Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung bekerjasama dengan Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, MIMBAR HUKUM Volume 29, Nomor 2, Juni 2017.

Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum Nomor 3, Volume, 16 juli 2009.

Skripsi Melisa Situmeang, *Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih Dari Sekali Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Terpidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, yang fokus pada PK ke-2 untuk melindungi hak terpidana berdasrkan SEMA No. 7 tahun 2014*, Riau: Universitas Riau, Oktober 2016.

Tamat Zaifudin, *Kebenaran Formal Dalam Pembuktian Di Pengadilan Agama* , Jurnal Aktualita, Vol.1 No.2 (Desember) 2018.

Tania Sourdin dan Naomi Burstyner, *Justice Delayed Is Justice Denied*, (Journal of Monash University, 2013).

World Bank, *Evaluating Legal Institutions: Performance Measures Opinion Surveys Empirical Research*.

Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK/TUN/2016.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (Nomor Surat: 10/Bua.6/Hs/SP/VI/2009).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (Nomor Surat: 165/Bua.6/Hs/SP/XII/2014)

Internet

Hukum Acara Perdata, diakses dari:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> , pada tanggal 04 April 2019, pukul 13:15 WIB.

Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 12 Maret 2019, pukul 23:17 WIB.

Kumpulan Surat Edaran Mahkamah Agung, diakses dari: <http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/surat-edaran-mahkamah-agung>, pada tanggal 26 Juni 2019, Jam 04.23

Statistik Data Perkara Mahkamah Agung diakses dari: <http://leip.or.id/statistik-data-perkaramahkamah-agung>, pada tanggal 01 April 2019, pukul 07:28 WIB.

